



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



TAHUN 2024











ttp://Dispemdes.kotimkab.go.id Jl. Jendral sudirman km 6



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, sebagai pelaksana dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur. Kami sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu evaluasi dari instansi berwenang yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sampit, Januari 2025

DINAS PEMBERDA MASYARAKAT DAN

> Pembina Tingkat I NIP.197504061999021001

DAFTAR ISI

KATA I	PENGANTAR	ii
DAFTA	R ISI	iii
DAFTA	R TABELi	iv
DAFTA	R LAMPIRAN	v
IKHTIS	AR EKSEKUTIF	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Perencanaan Strategis Dinas	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
	C. Isu Strategis	5
	D. Dasar Hukum	6
	E. Maksud dan Tujuan	7
	F. Sistematika Penyajian	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
	A. Rencana Strategis	9
	1. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun	
	2021-2026	9
	2. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	
	Kotawaringin Timur	10
	3. Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	
	Kotawaringin Timur	11
		12
		13
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	18
	A. Capaian Kinerja Organisasi	18
	1. Capaian Indikator Kinerja Utama1	18
	2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024	
		28
	3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka	
	Menengah Yang Terdapat Pada Renstra 3	35
	4. Perbandingan Relisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja	
	Di Level Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah 3	36
	5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif	
	Solusi Yang Dilakukan	37
	6. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 4	18
		53
	, 1	57
BAB IV		59
	1	59
	B. Strategi Peningkatan Kinerja	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Jabatan	4
Tabel 1.1	Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Pangkat Golongan	4
Tabel 1.1	Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.1	Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5
Tabel 2.1	Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	. 10
Tabel 2.2	Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024	12
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	
	Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024	16
Tabel 2.5	Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	
	Kotawaringin Timur Tahun 2024	16
Tabel 2.6	Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	
	Kotawaringin Timur Tahun 2024	16
Tabel 2.7	Perubahan Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024	. 17
Tabel 2.8	Program Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.	. 17
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	. 19
Tabel 3.2	Capaian Indikator Utama DPMD Tahun 2024	20
Tabel 3.3	Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat/BPK/BPKP Tahun 2024	
		. 24
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024	29
Tabel 3.5	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	35
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian DPMD tahun 2024 dengan Standar Nasional da	an
	Provinsi	37
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	38
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	43
Tabel 3.9	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran	49
Tabel 3.10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan	
m 1 1044	Kegiatan	
1 abel 3.11	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	53
Tabel 3.12	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (SAKIP) Tahun 2024	58

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
- 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- 3. Realisasi Keuangan Dan Fisik Tahun 2024
- 4. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024
- 5. Matrik Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2024
- 6. Dokumentasi/Foto Kegiatan
- 7. Prestasi DPMD Kab. Kotim Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026. LKIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh DPMD yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Untuk meralisasikan tujuan strategis, ditetapkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	5,95	30,36%	510,00%
		Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100,00	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100,00	30,52%	30,52%
		Persentase LPM aktif	100,00	100,00%	100,00%
	W : 1 / 2 / 2 /	Persentase LPM Berprestasi	0,54	-	-
		Persentase Posyandu Aktif	50,00	93,06%	186,12%
3	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00%	100,00%
	Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,40	0,60	150,25%
		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00	1,00%	100,00%
	Moningkotnyo Usaha Ekonomi	Persentase BUMDes Aktif	55,84	58,71%	105,13%
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase Pasar Desa Aktif	100,00	66,67%	66,67%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00	100,00%	100,00%
	RATA-RATA			61,70%	129,06%

Pada tahun 2024 ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 5 (Lima) Program. Seluruh program tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2024 untuk mencapai 5 (Lima) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah di tetapkan.

Berdasarakan penilaian atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2024, menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah 129,06 %. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menganggarkan seluruh kegiatan sebesar Rp. 12.708.501.109 dengan realisasi penyerapan keseluruhan sebesar Rp. 10.670.412.222,- dengan persentase capaiannya sebesar 83,96 %.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati Kotawaringin Timur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban DPMD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi Kepala Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMD menggambarkan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 dan dalam Perjanjian Kinerja/PK Tahun 2024. Disamping itu



penyusunan LKIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan Kebijakan Dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Administrasi Desa Dan Kelembaga Desa;
- 3. Pembinaan Pelaksanaan Dan Pembangunan Desa;
- 4. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;
- 5. Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 6. Pembinaan Dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa, Inovasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- 7. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
- 8. Pengoptimalisasian Kinerja Dinas Untuk Mencapai Visi Dan Misi Kabupaten; dan
- 9. Pelaksanaan Pembinaan UPTD


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMD 2024



Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Terdiri Dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat Dinas, Terdiri Dari:
 - a) Sub Bagian Umum Dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Keuangan Dan Perencanaan
- 3. Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelembagaan
- 4. Bidang Pembangunan Dan Keuangan Desa
- 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai Tugas Melaksanakan Sebgaian Tugas Dinas Dengan Keahlian Dan Keterampilan Tertentu.

STRUKTUR ORGANISASI DPMD





Untuk menjalakan tugas pokok dan fusngsinya dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa didukung oleh 42 sumber daya manusia/aparatur yang terdiri dari 28 orang PNS, 1 orang PPPK dan 13 orang Honorer/Tenaga Kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Jabatan :

NO	Jabatan	PNS	TENAGA KONTRAK
1	Eselon II	1	-
2	Eselon III	3	-
3	Eselon IV	2	-
4	Jabatan Fungsional	9	-
5	PPPK	1	-
6	Staf	13	13

Tabel 1.2 Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Pangkat Golongan :

NO	Jabatan	Jumlah
1	Golongan II	2
2	Golongan III	19
3	Golongan IV	7
4	Golongan IX	1
JUMLAH		29

Tabel 1.3 Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan :

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Strata-2 (S-2)	7
2	Strata-1(S-1)	18
3	Diploma III-(DIII)	3
4	SLTA	8
	Total	36



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Isu Strategi DPMD

Vis	Visi: Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera						
Mis	Misi IV: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)						
No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
		1	Meningkatnya Kemandirian		Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan		Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
			Pengelolaan Pemerintahan Desa		desa	2	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintah Desa
						3	Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Desa
	Meningkatkan Kemandirian					1	Penurunan penyimpangan pengelolaan keuangan desa
1	Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan	2	Mendorong Pemerintah Desa untuk segera menindaklanjuti Temuan terkait pengelolaan keuangan desa
			Meningkatnya kapasitas dan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam		Pembentukan LKD/K sesuai dengan ketentuan
			pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	1			Peningkatan Kualitas SDM pada LKD/K
					Pembangunan Desa		Peningkatan Swadaya Masyarakat
					Pemberdayaan Lembaga		Peningkatan Peran BUMDes atau BUMDes Bersama
2	Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah	Meningkatnya Usaha Ekonomi 1 Masyarakat dan Pemerintah	1		2	Mengembangkan Usaha BUMDes melalui BUMDes Bersama	
1	Desa	•	Desa			3	Pembentukan Pasar Desa
			Desu	2	Mengoptimalkan Kerja Sama	1	Mendorong terbentuknya Kerja Sama antar Desa
				2	Desa	2	Mendorong Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
			_	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	Peningkatan Standar Pelayanan DPMD
3	Mewujudakan tata kelola pemerintahan yang berorientasi	berorientasi Meningkatnya kualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			2	Peningkatan Pelayanan Sesuai SOP
	pada Pelayanan Publik	perayanan perangkat daerah			2 Meningkatkan kulitas kinerja DPMD		Peningkatan Kinerja dan
							Pelaporan Kinerja Sesuai Ketentuan



D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No 272);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026;
- 12.Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMD 2024



- 13.Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 14.Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

E. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah untuk menggambarkan sejauh mana pencapaian dan pelaksanaan program kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, Selain sebagai bahan evaluasi kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

- 1. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Kotawaringin Timur
- 2. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMD 2024



3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingandalam rangka meningkat kan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur guna membantu pelayanan kepadamasyarakat lebih baik.

F. Sistematika Penyajian

LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKIP ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi dari LKIP Dinas PemberdayaaMasyarakat dan Desa Tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Starategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan peraturan bupati kotawaringin timur nomor 22 tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 .

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dan *stakeholder*.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau dengan kata lain, visi adalah kondisi ideal tentang masa depan yang realistik, dapat dipercaya untuk menjadi yang diinginkan masa depan. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati



Kotawaringin Timur tahun 2021-2026, yaitu:

"Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera".

Maka Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur sembagai lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berkaitan dengan hal tersebut diatas DPMD akan berperan mendukung misi Bupati Kotawaringin Timur yang diintisarikan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)
- 4. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021–2026 tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke- 3, yaitu :

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)".

2. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan DPMD Kab. Kotim

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa Mandiri sesuai IDM
2.	Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes
3.	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi perangkat daerah	Nilai Sakip



3. Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode pembangunan 2021-2026, yaitu:

Tabel 2.2 Sasaran DPMD Kab.Kotim

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		
	Maningkatnya Kamandirian Pangalalaan	Persentase Desa yang Cepat Berkembang		
1	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP		
		Persentase LPM aktif		
	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Persentase LPM Berprestasi		
		Persentase Posyandu Aktif		
3		Persentase PKK Aktif		
		Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK		
		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat		
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase BUMDes Aktif		
-+	dan Pemerintah Desa	Persentase Pasar Desa Aktif		
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Rat Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP		

Pada Tahun 2024 terdapat 5 (Lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, 40 (Empat Puluh) sub kegiatan sinergis yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
- 2. Program Penataan Desa
- 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota



4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim Tahun 2024 PENJELASAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB jumlah Desa Cepat Berkembang x 100 % Ridang Pemerintahan Desa dan Persentase Desa yang Cepat łasil evaluasi perkembangan Kelembagaan pada DPMD jumlah Desa Berkembang desa pada Evdeskel Kemendagr Meningkatnya Kab.Kotim Kemandirian Pengelolaar Cakupan Sarana dan Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik x100% Bidang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Desa Data Profil Desa/Kelurahan dan Prasarana Perkantoran % Kelembagaan pada DPMD Jumlah seluruh pemerintahan desa laporan Desa Pemerintah Desa yang Baik Kab.Kotim Meningkatnya Data dari Inspektorat Kab. Kotin jumlah desa yg menindaklan juti temuan x100 % Persentase Desa yang Bidang Pembangunan dan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Desa terkait Menindaklanjuti Temuan Keuangan Desa pada DPMD jumlah Desa yang mendapat temuan Pengelolaan Keuangan tindaklanjut temuan nspektorat/BPK/BPKP Kab.Kotim Inspektorat/BKPK/BPK jumlah LPM aktif Bidang Pemberdayaan Data Profil Desa/Kelurahan dan Persentase LPM aktif Masyarakat dan Desa pada iumlah total LPM laporan Desa DPMD Kab.Kotim Bidang Pemberdayaan <u>Jumlah LPM berprestas</u>i X 100% Jumlah LPM Data Profil Desa/Kelurahan dan Persentase LPM Berprestasi Masyarakat dan Desa pada lanoran Desa DPMD Kab.Kotim Data Profil Desa/Kelurahan dan Bidang Pemberdayaan jumlah posyandu aktif , x 100 % Laporan Kegiatan Pembinaan Persentase Posvandu Aktif % Masyarakat dan Desa pada jumlah total posyandu Meningkatnya kapasitas Kader Posyandu DPMD Kab Kotim dan pemberdayaan Data Profil Desa/Kelurahan Bidang Pemberdayaan jumlah PKK aktif X 100 % Lembaga Kemasyaratan Persentase PKK Aktif Laporan hasil kegiatan PKK Masyarakat dan Desa pada jumlah total PKK Desa/Kelurahan Kabupaten seluruh pokja DPMD Kab.Kotim jumlah Kelompok Binaan PKK X 100 % Data Profil Desa/Kelurahan dan Bidang Pemberdayaan Rata-rata iumlah Kelompok Bin Laporan hasil kegiatan PKK Masyarakat dan Desa pada jumlah total PKK Kabupaten seluruh pokja DPMD Kab.Kotim Swadaya Masyarakat terhadar Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat x100 % Bidang Pemberdayaan Data Profil Desa/Kelurahan dan Masyarakat dan Desa pada Program Pemberdayaan Total Program Pemberdayaan Masyarakat Laporan Kepala Desa Masvarakat DPMD Kab Kotim jumlah BUMDes aktif x 100 % Bidang Pemberdayaan Laporan periodik perkembangar Persentase BUMDes Aktif Masyarakat dan Desa pada Meningkatnya Usaha jumlah total BUMDes BUMDes DPMD Kab.Kotim Ekonomi Masyarakat dar jumlah pasar desa aktif Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa Laporan kegiatan pembinaan Persentase pasar desa aktif Masyarakat dan Desa pada jumlah total pasar desa nasar desa DPMD Kab.Kotim Meningkatnya kualitas Persentase pelavanan jumlah pelayanan OPD sesuai SOP X 100 % pelayanan Perangkat perangkat daerah yang Evaluasi Pelaksanaan SOP Sekretariat DPMD Kab.Kotim iumlah SOP DPMD Daerah terpenuhi sesuai SOP



B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai indikator kinerja yang berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukkan, menentukan, memberikan suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu. Selain itu, indikator mengandung ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian asas suatu sasaran. Indikator kinerja adalah petunjuk untuk mengukur keberhasilan kinerja yang telah dicapai secara kolektif ,seperti seberapa baik suatu organisasi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) memenuhi maksud (purpose), kemajuan yang diperoleh dalam mencapai tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja dapat menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi atau SOPD. Indikator kinerja adalah ukuran keuangan dan non keuangan dari berbagai aspek yang berbeda dari suatu organisasi atau SOPD. Indikator kinerja merupakan ukuran atas perilaku yang kritis bagi organisasi atau SOPD namun tidak dapat memecahkan masalah. Secara kongkrit indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur di lampiran 2, atau secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:



Tabel 2.4 Rencana Kineria Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Sasaran	Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Mandiri sesuai IDM	8,00
	dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Meningkatnya Kemandirian	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	5,95
	Keturanan	Pengelolaan Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100,00
			Persentase LPM aktif	100,00
			Persentase LPM Berprestasi	0,54
		Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan	Persentase Posyandu Aktif	50,00
			Persentase PKK Aktif	100,00
		Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,40	
			Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00
2	Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes	21,62
		Meningkatnya Usaha	Persentase BUMDes Aktif	55,84
		Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase Pasar Desa Aktif	100,00
3	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi perangkat daerah		Nilai Sakip	ВВ
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DPMD 2024



Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain:

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Penyusunan Perjanjian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 11 bulan Januari Tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

$\overline{}$	Trababaten Tretawarnight Timar Tahan 2024						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
1	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	%	5,95			
1	Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang	%	100,00			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	%	100,00			
		Persentase LPM aktif	%	100,00			
	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Persentase LPM Berprestasi	%	0,54			
		Persentase Posyandu aktif	%	50,00			
3		Persentase PKK aktif	%	100,00			
		Rata-rata jumlah Kelompok Binaan	%	0,40			
		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	1,00			
_	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan	Persentase BUMDes aktif	%	51,95			
4	Pemerintah Desa	Persentase Pasar desa aktif	%	97,26			
5	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	%	100,00			

Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Tabel 2.6
Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	A	ANGGARAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%	Rp	9.820.917.809	
2	Program Penataan Desa	Persentase desa yang dibentuk sesuai ketentuan	100%	Rp	85.979.700	
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama	100%	Rp	22.450.000	
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesusai ketentuan	100%	Rp	1.382.555.400	
1 h	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	100%	Rp	1.396.598.200	
	TOTAL					

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- 2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DPMD 2024



Pada bulan November 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran serta adanya anggaran perubahan/ pergeseran dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

	Rabupaten Rotawaringin milui Tanun 2024										
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET							
1	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	%	5,95							
1	Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang	%	100,00							
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	%	100,00							
		Persentase LPM aktif	%	100,00							
	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Persentase LPM Berprestasi	%	0,54							
		Persentase Posyandu aktif	%	50,00							
3		Persentase PKK aktif	%	100,00							
		Rata-rata jumlah Kelompok Binaan	%	0,40							
		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	1,00							
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan	Persentase BUMDes aktif	%	51,95							
4	Pemerintah Desa	Persentase Pasar desa aktif	%	97,26							
5	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	%	100,00							

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%	Rp	10.224.698.909		
2	Program Penataan Desa	Persentase desa yang dibentuk sesuai ketentuan	100%	Rp	59.729.400,00		
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama	Rp	22.450.000			
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesusai ketentuan	100%	Rp	1.205.055.400,00		
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan		100%	Rp	1.196.567.400		
	TOTAL	Rp	12.708.501.109				



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Dalam mengukur capaian indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

tahun 2024, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%.
 Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DPMD 2024



- kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
- 2 Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

Canaian Indikator Kinoria -	Realisasi	— x 100 %
Capaian Indikator Kineria =	Target	— X 100 70

- 3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran;
- 4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA									
1	91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi									
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi									
3	66% ≤ 75%	Sedang									
4	51% ≤ 65%	Rendah									
5	≤ 50%	Sangat Rendah									

Sumber: Tabel T-E.1 (PMDN Nomor 86 Tahun 2017)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 serta sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Dalam Renstra dan Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 1 Misi Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang memiliki 5 (lima) sasaran dan 12 (dua belas) indikator sasaran yang harus dilaksanakan.

Tabel 3.2 berikut ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Sasaran yang ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan dan Desa Tahun 2024

Sinds I cinser dayaan dan Sesa I ahan 2024											
NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA				
1	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa			30,36%	510,00%	Sangat Tinggi	Hasil evaluasi perkembangan desa pada Evdeskel Kemendagri				
		Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100,00	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi	Data Profil Desa/Kelurahan dan laporan Desa				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100,00	30,52%	30,52%	Sangat Rendah	Data dari Inspektorat Kab. Kotim dan Laporan Desa terkait tindaklanjut temuan Inspektorat/BKPK/BPK				
		Persentase LPM aktif	100,00	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi	Data Profil Desa/Kelurahan dan laporan Desa				
	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Persentase LPM Berprestasi	0,54	0,00	0,00%	Sangat Rendah	Data Profil Desa/Kelurahan dan laporan Desa				
		Persentase Posyandu Aktif	50,00	93,06%	186,12%	Sangat Tinggi	Data Profil Desa/Kelurahan dan Laporan Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu				
3		Persentase PKK Aktif	100,00	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi	Data Profil Desa/Kelurahan Laporan hasil kegiatan PKK Kabupaten seluruh pokja				
		Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,40	0,60	150,25%	Sangat Tinggi	Data Profil Desa/Kelurahan dan Laporan hasil kegiatan PKK Kabupaten seluruh pokja				
		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00	1,00%	100,00%	Sangat Tinggi	Data Profil Desa/Kelurahan dan Laporan Kepala Desa				
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan	Persentase BUMDes Aktif	55,84	58,71%	105,13%	Sangat Tinggi	Laporan periodik perkembangan BUMDes				
	Pemerintah Desa	Persentase Pasar Desa Aktif	100,00	66,67%	66,67%	Sedang	Laporan kegiatan pembinaan pasar desa				
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP		100,00%	100,00%	Sangat Tinggi	Evaluasi Pelaksanaan SOP				
	<u> </u>	RATA-RATA			129,06%						

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja utama yang dicapai terdapat menetapkan 5 (lima) sasaran yang akan diukur dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh setiap bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari 12 (dua belas) indikator tersebut tedapat 9 (Sembilan) indiaktor tercapai dan 3 (tiga) indikator tidak tercapai. Dengan ratarata realisasi capaian kinerja mencapai 129,06 % atau bermakna Sangat Tinggi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:



1

Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa

Sasaran "Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa" diukur melalui 2 (dua) indikator. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Persentase Desa yang Cepat Berkembang sebesar 510% yang berarti masuk dalam kategori "Capaian Sangat Tinggi" dan "Melebihi Target". Dan Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik. adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori "Capaian Sangat Tinggi", diukur dengan dua indikator sasaran yaitu:

1) Persentase desa yang cepat berkembang

Pencapaian Indikator Persentase desa yang cepat berkembang tahun 2024 adalah 510% data tersebut diperoleh dari Surat Keputusan bupati dan laporan evaluasi perkembangan desa pada Epdeskel Kepmendagri, dimana dari 168 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 51 Desa yang termasuk dalam desa berkembang yang diperoleh dari Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan Perhitungan sebagai berikut:

$$= \underbrace{51}_{168} \times 100\% = 30,36\%$$

2) Cakupan cakupan sarana dan prasana perkantoran desa yang baik

Untuk pencapaian indikator cakupan sarana dan prasana perkantoran desa yang baik yaitu sebesar 100 %, data tersebut berdasarkan data profil desa/kelurahan dan laporan kepala desa, yang diperoleh dari Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan Perhitungan sebagai berikut:

Cakupan cakupan sarana dan prasana perkantoran desa yang baik



2

Sasaran:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu **Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP** dan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar **30,52**% yang berarti masuk dalam katagori capaian "**Rendah**" *dan* "**Tidak Mencapai Target.**

Indikator Desa yang menindaklanjuti temuan Inspektorat/BPK tahun 2024 adalah 30,52%, data tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK/BPKP terhadap pengelolaan keuangan di Desa, dari 168 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 30 desa yang menjadi temuan Inspektorat (regular) dan 8 desa yang telah menindaklanjuti temuan tesebut . Sedangkan untuk pemeriksaan (Khusus) oleh Inspektorat dan BPKP perwakilan Prov Kalimantan Tengah tidak ada yang menjadi sampel/temuan.

Tabel 3.3
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat/BPK/BPKP
tahun 2024

No	Pemeriksa	Jumlah Desa yang diperiksa Menindaklanjuti E (A) (B)		Status dalam proses/ Belum Menindaklanjuti (C)	Realisasi Capaian (D)	
1	Inspektorat Daerah Kab. Kotim (Reguler)	30 Desa	8 Desa	22 Desa	30,52%	
2	Inspektorat Daerah Kab. Kotim (Khusus)	-	-	-	-	
3	BPKP Perwakilan Prov. Kalteng	-	-	-	-	
	30,52%					

Sumber: Inspektorat Kab Kotim Tahun 2024

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Persentase Desa yang menindaklanjuti temuan Inspektorat/BPK/BPKP

Jumlah Desa yang menindaklanjuti temuan Inspektorat/BPK/BPKP

X 100%

Jumlah Desa yang Mendapat Temuan

1. Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Kotim (Khusus) = $\underline{A} \times 100 \% = 30,52\%$

В

2. Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Kotim (Khusus) = \underline{A} x 100 % = 0 %

В

3. Pemeriksaan BPKP Perwakilan Prov. Kalteng $= \underline{A} \times 100\% = 0 \%$

В

Rata-Rata Capaian : 1+2+3 = 30,52%



Sasaran:

Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/ Kelurahan

Sasaran "Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan" diukur melalui 6 (enam) indikator, dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa5 (lima) indikator telah mencapai target dan 1 (satu) indikator belum mencapai target, secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1) Pencapaian persentase LPM aktif

Capaian kinerja indikator persentase LPM aktif adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2024. Data penunjang capaian kinerja indikator persentase LPM aktif diperoleh dari Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan, diperoleh dari data laporan Kepala Desa terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase LPM Aktif = Jumlah LPM Aktif X 100%

Jumlah LPM di Kab.Kotawaringin Timur

$$= \frac{168}{x100} = 100 \%$$

2) Pencapaian persentase LPM Berprestasi

Capaian kinerja indikator LPM Berprestasi adalah sebesar **0**% dari target sebesar **0**,54% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2024, . Dengan perhitungan sebagai berikut :

Persentase LPM Berprestasi : Jumlah LPM Berprestasi x
$$100 \% = 0$$
 x $100\% = 0\%$ Jumlah Total LPM 0

3) Pencapaian Jumlah PKK Aktif

Capaian kinerja indikator PKK Aktif adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target yang diperjanjikan. Data penunjang capaian kinerja indikator persentase PKK Aktif yang diperoleh dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DPMD 2024



Desa dan Laporan Tahunan PKK Kabupaten Kotawaringin Timur.

Yang menjadi dasar penilaian PKK Aktif atau tidak pada setiap level tingkatan dimulai dari PKK Desa/Kelurahan, PKK Dinas, dan PKK Kabupaten, sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan kepengurusan
- b. Kepengurusan/keanggotaan sesuai dengan ketentuan
- c. Kegiatan berjalan sesuai dengan Kelompok Kerja (POKJA)
- d. Memiliki rencana kerja/ agenda tahunan

Berdasarkan data PKK di Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah berjumlah 203 (dua ratus tiga puluh), yang terdiri dari :

• PKK Kabupaten : 1

• PKK Kecamatan : 17

• PKK Kelurahan : 17

• PKK Desa : 168

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua PKK yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikategorikan aktif. Walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, seperti perlu adanya peningkatan pengetahuan/pemahaman pengurus dan anggota PKK Desa/Kelurahan terhadap 10 pokok program PKK dan berkaitan dengan kelengkapan kebun TOGA PKK. Selain itu juga perlu adanya pembinaan PKK Desa terhadap kelompok-kelompok binaannya, terutama yang terdapat di Desa, seperti unit usaha perempuan.

Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menginsentifkan pembinaan PKK Kabupaten/Dinas terhadap PKK Desa/ Kelurahan, serta melakukan kegiatan program pokok PKK atau pengembangan kreativitas anggota PKK Desa/ Kelurahan dengan mengundang PKK Kabupaten atau narasumber lain.



4) Pencapaian Jumlah Posyandu Aktif

Capaian kinerja indikator Posyandu Aktif adalah sebesar 93,06% dari target sebesar 50,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 186,12% atau mencapai target yang diperjanjikan. Data penunjang capaian kinerja indikator persentase Posyandu Aktif yang diperoleh dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Laporan Tahunan PKK Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Laporan Pokjanal Posyandu di Kabupaten Kotawaringin Timur. Yang menjadi dasar penilaian Posyandu Aktif atau tidak, sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan kepengurusan Posyandu Desa/Kelurahan;
- b. Memiliki Kader Posyandu minimal 5 orang yang disahkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah;
- c. Memiliki Sarana dan Prasarana mendukung Kegiatan Posyandu;
- d. Memiliki rencana kerja bulanan/ agenda tahunan/ kegiatan rutin setiap bulan dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan data Posyandu di Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah berjumlah 317 (tiga ratus tujuh belas) posyandu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua Posyandu yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikategorikan aktif. Dengan perhitungan sebagai beikut :

Persentase Posyandu aktif = <u>Jumlah Posyandu Aktif</u> Jumlah Posyandu di Kab.Kotawaringin Timur

$$= \frac{295}{317} \times 100 \% = 93,06\%$$

5) Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK

Capaian kinerja indikator persentase rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK adalah sebesar **0,60** % dari target sebesar **0,40**% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2024 atau mencapai target yang diperjanjikan. Dengan Perhitungan Sebagai berikut:

Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK = Jumlah Kelompok Binaan PKK x100%

Jumlah Total PKK

$$= \frac{122}{203} \times 100 \% = 0,60\%$$



6) Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Capaian kinerja indikator persentase rata-rata Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar *100%* dari target sebesar *100%* yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2024 sehingga persentase capaian kinerja telah mencapai target yang diperjanjikan. Dengan Perhitungan Sebagai berikut

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat =

= <u>Jumlah Swadaya Masyarakat yang mendukung program pemberdayaan Masyarakat</u> x100% Total Program Pemerdayaan Masyarakat

= $\frac{1}{2}$ x 100 % = 100% (**Kategori sangat tinggi**)



Sasaran : <u>Meningkatnya Usaha Ekonomi Masya</u>rakat dan Pemerintah Desa

Sasaran Meningkatnya lembaga perekonomian di desa diukur melalui 2 (dua) indikator dan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Persentase BUMDes adalah sebesar 105,13% yang berarti masuk dalam katagori capaian "Sangat Tinggi" dan "Telah Mencapai Target". Dan capaian indikator kinerja Persentase Pasar Desa adalah sebesar 66,67% yang berarti masuk dalam kategori capaian "sedang" dan "Tidak Mencapai Target". Secara lebih rinci 2 (dua) indikator sasaran dijelaskan sebagai berikut:

1) Pencapaian Persentase BUMDes Aktif

Realisasi kinerja indikator BUMDes aktif adalah sebesar 58,71% dari target sebesar 55,84% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,13% yang "telah mencapai target" yang diperjanjikan. Data penunjang capaian kinerja indikator persentase BUMDes Aktif yang diperoleh dari Bidang Pemberdayaan Masyakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang menjadi dasar penilaian BUMDes Aktif, sebagai berikut:

- 1. Memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan kepengurusan
- 2. Kepengurusan sesuai dengan ketentuan
- 3. Memiliki aktivitas usaha

Berdasarkan data BUMDes yang telah terbentuk pada Tahun 2024 sebanyak 155 BUMDes dari 168 desa di Kab. Kotawaringin Timur, baru 91 BUMDes yang aktif, dengan perhitungan sebagai berikut:



2) Pencapian Persentase Pasar Desa Aktif

Capaian kinerja indikator Pasar Desa aktif adalah sebesar 66,67 % dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 66,67% atau "tidak mencapai target" yang diperjanjikan. Tidak tercapainya indikator pasar desa aktif di pengaruh oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pengelolaan pasar desa yang belum maksimal, status kepemilikan pasar yang belum di hibahkan dari pemkab ke pemdes, selain itu jumlah pasar desa yang terbentuk tidak diimbangi dengan jumlah pasar yang aktif sehingga berpengaruh terhadap hasil capaian.

Data penunjang capaian kinerja indikator persentase Pasar Desa Aktif yang diperoleh dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang menjadi dasar penilaian Pasar Desa Aktif, sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan kepengurusan
- b. Kepengurusan sesuai dengan ketentuan
- c. Terdapat agenda rutin pertemuan

Berdasarkan data bahwa Pasar Desa telah terbentuk di semua Desa Tahun 2024 yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 78 Pasar Desa, dimana data Pasar Desa tersebut dari hasil penyerahan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada Desa dan hasil kegiatan PNPM. Setelah dilakukan penilaian terdapat 52 Pasar Desa yang aktif, dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Pasar Desa aktif =
$$\frac{\text{Jumlah Pasar Desa Aktif}}{\text{Jumlah Pasar Desa di Kab.Kotawaringin}} \times 100 \%$$

$$= \frac{52}{78} \times 100 \% = 66,23 \%$$



5

Sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah diukur melalui 1 (satu) indikator Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP dan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam katagori capaian "Sangat Tinggi" dan "Mencapai Target".

Capaian kinerja indikator persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjannya adalah 100% atau mencapaitarget yang diperjanjikan. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP diperoleh dari Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang berasal dari hasil pengolahan data SOP yang ada pada DPMD Kab.Kotim dengan data pelayanan yang diberikan. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase pelayanan Perangkat Daerah	Pelayanan yang sesuai SOP x 100 %				
sesuai SOP	Jumlah Pelayanan pada DPMD Kab.Kotim				
	= <u>59</u> x 100= 100 %				
	59				

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur, diuraikan pada tabel berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DPMD 2024



Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja

				2021		2022				2023		2024		
N	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	4,17	5,95	142,80%	4,76	33,93	712,50%	5,36	86,31	1611,11%	5,95	30,36	510,00%
		Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100,00	96,00	96,00%	100,00	44,64	44,64%	100,00	63,33	63,33%	100,00	30,52	30,52%
		Persentase LPM aktif	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
	Meningkatnya	Persentase LPM Berprestasi	0,54	0,00	0,00%	0,54	0,25	46,30%	0,54	0,00	0,00%	0,54	0,00	0,00%
	kapasitas dan	Persentase Posyandu Aktif	20,00	21,75	108,75%	30,00	26,18	87,27%	40,00	93,06	232,65%	50,00	93,06	186,12%
1	pemberdayaan	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
	Lembaga Kemasyaratan	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,25	0,20	80,00%	0,29	0,50	175,00%	0,33	0,99	295,57%	0,40	0,60	150,25%
	Desa/Kelurahan	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	GET REALISASI PERSENTA CAPAIA 5 30,36 510,00% 00 100,00 100,00% 00 30,52 30,52% 00 100,00 100,00% 4 0,00 0,00% 0 100,00 100,00% 0 0,60 150,25% 0 1,00 100,00% 04 58,71 105,13% 00 66,67 66,67%	100,00%
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi	Persentase BUMDes Aktif	51,95	32,90	63,34%	53,25	57,42	107,84%	54,55	58,71	107,63%	55,84	58,71	105,13%
	Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase Pasar Desa Aktif	97,26	65,33	67,17%	98,63	66,23	67,15%	100,00	66,67	66,67%	100,00	66,67	66,67%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%



Berdasarkan tabel 3.7 diatas dari 5 (lima) sasaran yang ada dengan 12 (dua belas) indikator capaian kinerja DPMD perbandingan dari tahun 2021 -2024 rata rata capaianya telah baik dan mencapai target, meskipun beberapa indikator sasaran yang mengalami penurunan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2021-2023), secara lebih rinci sebagai berikut:

a) Capaian sasaran 1 "Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan desa" dengan indikator sasaran Persentase Desa yang Cepat Berkembang dan Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik dari tahun 2021 -2024 telah mencapai target.

Untuk capaian sasaran persentase desa yang cepat berkembang berdasarkan Permendagri Nomor 81 tahun 2025 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan setiap desa diwajibkan untuk mengevaluasi diri nya dalam upaya melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan. Disebutkan dalam Permendagri Nomor 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ini, bahwa setiap desa wajib melakukan penilaian (evaluasi diri) dengan cara mengisi formulir yang sudah ditetapkan sebagaimana Lampiran II Permendagri tersebut.

Penilaian diri tersebut harus dilaksanakan oleh setiap Desa pada bulan Januari sampai dengan Minggu Ketiga bulan Februari, dengan cara menjawab pertanyaan instrument pengungkap data yang ada pada Lampiran II Permendagri No. 81 /2015. Selanjutnya hasil dari evaluasi masing-masing desa, di kirim ke kecamatan. Dan pihak Kecamatan akan melakukan analisis dan validasi untuk penyesuaian data yang sudah disampaikan oleh desa.Hasil akhir dari klarifikasi dan pemeriksaan Kecamatan ini nantinya akan di rangking untuk ditetapkan desa mana yang masuk kategori cepat berkembang, berkembang dan kurang berkembang. Cara Penentuan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Adapun standard untuk penentuan kategori perkembangan desa dan kelurahan itu, di dasarkan pada nilai yang di dapat oleh masing-masing desa, setelah mengisi atau menjawab berbagai pertanyaan yang ada di



formulir tersebut. Dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

- ≤300 (Kategori Kurang Berkembang)
- 301 450 (Kategori Berkembang)
- > 451 (Kategori Cepat Berkembang)

Berdasarkan data dari Surat Keputusan bupati dan hasil evaluasi perkembangan desa pada Epdeskel Kemendagri Dari 168 desa yang ada di kotawaringin timur pada tahun 2021 sebanyak 12 desa yang statusnya jadi desa cepat berkembang, pada tahun 2022 sebanyak 57 desa sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 145 desa, untuk tahun 2024 telah mencapai target namun mengalami penurunan menjadi 51 desa, Penurunan tersebut akibat kurangnya partisipasi dari aparatur desa dalam penginputan profil desa. dan kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pentingnya memiliki profil desa yang lengkap. Pihak desa atau masyarakat setempat mungkin belum sepenuhnya menyadari manfaat dari data yang terinput dengan baik, seperti untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, atau pengajuan bantuan.

Untuk indikator "cakupan sarana prasarana perkantoran" yang baik pada tahun 2021-2024 telah mencapai target, dari 168 desa semua telah memiliki paling tidak 1 sarana prasarana perkantoran yang baik data tersebut diperoleh dari data Profil Desa/Kelurahan dan laporan Desa.

b) Capaian sasaran 2 **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa** dengan indikator sasaran persentase desa yang menindaklanjuti temuan inspektorat/BPK/BPKP dalam jangka waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 pencapaian kinerja sudah baik walaupun tidak sepenuhnya mencapai target.

Tidak tercapaianya sasaran tersebut dipengaruhi oleh Banyak desa yang menghadapi masalah dalam menyelesaikan tindak lanjut tepat waktu dan kurangnya perhatian terhadap hasil audit dan temuan yang diberikan serta keaktifan desa dalam menindakalanjuti temuan dari Inspektorat/BPK/BPKP, karena dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sendiri khususnya bidang Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa sebagai penanggungjawab tugas tersebut telah berusaha semaksimal mungkin



melakukan pembinaan dengan datang langsung ke desa-desa dan memberikan himbauan ke desa desa untuk segera menindaklajuti temuan insprektorat/BPK/BPKP tersebut.

Tahun 2021 tindak lanjut oleh desa atas hasil pemeriksaan Inspektorat
 /BPKP/BPK yaitu sebagai berikut :

No	Pemeriksa	Jumlah Desa yang diperiksa (A)	Status selesai Menindaklanjuti (B)	Status dalam proses/ Belum Menindaklanjuti (C)	Realisasi Capaian (D)			
1	Inspektorat Daerah Kab. Kotim (Reguler)	79 Desa	46 Desa	33 Desa	58,22			
2	Inspektorat Daerah Kab. Kotim (Khusus)	6 Desa	3 Desa	3 Desa	50			
3	BPKP Perwakilan Prov. Kalteng	168 Desa	123 Desa	45 Desa	73,21			
			Rata – Rata					

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur (2021)

 Tahun 2022 tindak lanjut oleh desa atas hasil pemeriksaan Inspektorat /BPKP/BPK yaitu sebagai berikut:

No	Pemeriksa	Jumlah Desa yang diperiksa (A)	Status selesai Menindaklanjuti (B)	Status dalam proses/ Belum Menindaklanjuti (C)	Realisasi Capaian (D)
1	Inspektorat Daerah Kab. Kotim (Reguler)	168 Desa	75 Desa	93 Desa	44,64
2	Inspektorat Daerah Kab. Kotim (Khusus)	-	-	-	
3	BPKP Perwakilan Prov. Kalteng	-	-	-	
			44,64		

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur (2022)

Tahun 2023 tindak lanjut oleh desa atas hasil pemeriksaan Inspektorat
 /BPKP/BPK yaitu sebagai berikut :

No	Pemeriksa	Jumlah Desa yang diperiksa (A)	Status selesai Menindaklanjuti (B)	Status dalam proses/ Belum Menindaklanjuti (C)	Realisasi Capaian (D)
1	Inspektorat Daerah Kab. Kotim (Reguler)	30 Desa	8 Desa	22 Desa	26,67%
2	Inspektorat Daerah Kab. Kotim (Khusus)	-	-	-	-
3	BPKP Perwakilan Prov. Kalteng 30 Desa		30 Desa	0 Desa	100,00%
		Rata-Ra	ta		63,33%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur (2023)



Tahun 2024 tindak lanjut oleh desa atas hasil pemeriksaan Inspektorat
 /BPKP/BPK yaitu sebagai berikut :

No	Pemeriksa	Jumlah Desa yang diperiksa (A)	Status selesai Menindaklanju (B)	Status dalam proses/ Belum Menindaklanjuti (C)	Realisasi Capaian (D)
1	Inspektorat Daerah Kab. Kotim (Reguler)	30 Desa	8 Desa	22 Desa	30,52%
2	Inspektorat Daerah Kab. Kotim	-	-	-	-
3	BPKP Perwakilan Prov. Kalteng	-	-	-	-
		Rata-l	Rata		30,52%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur (2024)

Capaian sasaran 3 "Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan" dengan 6 indikator sasaran rata rata pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah tercapai dengan baik, meskipun ada satu sasaran indikator yang tidak tercapai pada tahun 2024 yaitu "LPM berprestasi" dikarenakan tidak dilaksanakan lomba pada tahun tersebut dan tidak ada regulasi atau yang mewajibkan pemerintah kabupaten untuk melakukan lomba serta tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut. Sedangkan untuk 5 indikator lainnya yaitu Persentase LPM aktif, Persentase Posyandu aktif, Persentase PKK aktif, Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK, dan Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat capaiannya terus meningkat setiap tahunnya dan telah tercapai dengan baik target yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 4 tahun tersebut.

Data data capaian tersebut bersember dari data Profil Desa/Kelurahan dan Laporan hasil kegiatan PKK Kabupaten seluruh pokja/laporan kegiatan Pembinaan Kader Posyandu yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada DPMD Kab.Kotim.

d) Capaian sasaran 4 "Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa" dengan 2 indikator sasaran yaitu Persentase BUMDes aktif dan Persentase Pasar desa aktif dari tahun 2021 -2024 rata rata capaian telah baik. Untuk capaian Jumlah Bumdes Aktif dalam jangka waktu 2021-2023 tahun terus mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2024 tidak terdapat peningkatan akan tetapi telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 89 BUMdes dengan realisasi 91 BUMdes.



Jumlah BUMDes yang terbentuk dan jumlah BUMDes yang aktif tidak mengalami peningkatan pada tahun 2024 dikarenakan fokus selama 2024 yaitu pada pembinaan yang dilakukan mendorong untuk BUMDesa yang aktif untuk mendaftarkan sertifikat berbadan hukum BUMdesa yang dikeluarkan oleh Kemenkumham Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban, agar BUMDesa dapat melakukan usaha melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Sedangkan untuk Capaian Persentase Pasar desa aktif dalam jangka waktu 2021-2023 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2024 tidak terdapat peningkatan maupun penurunan, dikarenakan fokus utama yang dilaksanaan pada tahun 2024 yaitu pada pembinaan yang bertujuan menguatkan peran pasar desa yang telah aktif dan menggali potensi yang dapat dikembangkan di desa tersebut. Perbandingan jumlah BUMdes dan Pasar Desa yang terbentuk dan aktif dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan BUMDes yang terbentuk dan aktif antara tahun 2021 - 2024.

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	BUMDes Terbentuk	155	155	155	155
2	BUMDes Aktif	51	89	91	91

Sumber : Laporan periodik bumdes (Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

Perbandingan Pasar Desa yang terbentuk dan Aktif antara tahun 2021 - 2024.

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Pasar Desa Terbentuk	75	77	78	78
2	Pasar Desa Aktif	49	51	52	52

Sumber: Data Pasar Desa (Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

Sebagi evaluasi tahun selanjutnya DPMD khususnya bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa akan lebih aktif dan berinovasi dalam mengelola BUMdes maupun Pasar desa yang telah terbentuk menjadi pasar yang aktif dan menjadikannya sebagai potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan.

e) Capaian sasaran 5 "Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah" dengan indikator Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 capaian telah tercapai



sesuai dengan target yang telah ditentukan. Karena setiap melaksankan kegiatan dan pekerjaan sesuai tugas pokok dan Fungsi DPMD berdasarkan dengan Standar Operasional yang telah ditentukan dan berlaku sesuai peraturan yang ada.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Pada Renstra

Tahun 2024 merupakan tahun berjalan ke-4 dalam kinerja 5 tahunan Renstra. Pengukuran capain perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kotawaringin Timur periode 2021-2026 perlu dilakukan untuk melihat apakah target yang telah ditetapkan dan realisasi di renstra berjalan selaras dengan capaian setiap tahuannya dalam perjanjian kinerja, Tingkat kemajuan capaian sasaran startegis dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kemandirian	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	30,36	7,14	425,00%
1	Pengelolaan Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100,00	100,00	100,00%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	30,52	100,00	30,52%
		Persentase LPM aktif	100,00	100,00	100,00%
	Meningkatnya	Persentase LPM Berprestasi	0,00	0,54	0,00%
	kapasitas dan	Persentase Posyandu Aktif	93,06	60,00	155,10%
3	pemberdayaan	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00%
3	Lembaga Kemasyaratan	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,60	0,67	90,15%
	Desa/Kelurahan	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00	1,00	100,00%
	Meningkatnya Usaha	Persentase BUMDes Aktif	58,71	58,44	100,46%
4	Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase Pasar Desa Aktif	66,67	100,00	66,67%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00	100,00	100,00%



Berdasarkan tabel 3.6 di atas realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah rencana strategis 2021-2026, dari 5 (lima) sasaran dan 12 (dua belas) indikator sasaran yang telah ditetapkan rata rata persentase tingkat kemajuannya dan rata-rata capaian-capaian indikator kinerja tahun 2024 mendapatkan nilai capaian yang cukup baik, beberapa yang telah dicapai secara maksimal dan beberapa sasaran yang mendekati dan ada yang belum sesuai target yang diinginkan.

Meskipun ada beberapa indikator yang capaiannya sangat tinggi dan ada juga yang capaiannnya rendah, yang akan berpengaruh pada progres tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realiasi Kinerja di Level Nasional dan Provinsi

Berdasarkan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2022-2024. Indikator kinerja DPMD yang termasuk dalam standar nasional adalah indikator kinerja tujuan yaitu "Jumlah desa Mandiri". Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 400 tahun 2024 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2024, jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.261 desa dengan jumlah desa mandiri sebanyak 17.023 desa. Angka tersebut sudah jauh melampaui target RPJMN 2024 yaitu 5.000 desa berstatus mandiri. Sedangkan Jumlah desa di Kalteng sebanyak 1.432 desa, tercatat sebanyak 248 desa dengan status desa mandiri.

Dari hasil rekapitulasi data Indeks Desa Membangun yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia diketahui bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2024 menduduki peringkat 157 dari 434 kabupaten/kota se Indonesia dengan jumlah desa mandiri sebanyak 72 desa dengan target 8 desa . Untuk capaian kinerja sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi sebagai berikut:



Tabel 3.6
Perbandingan Capaian DPMD tahun 2024 dengan Standar Nasional dan Provinsi

No	Tingkatan	Jumlah Desa berdasarkan Kepmendesa PDTT RI Nomor 400 tahun 2024	Target	Realisasi Desa Mandiri	Capaian
1	Nasional	75.261	5.000	11.456	229%
2	Provinsi Kalimantan Tengah	1.432	70	248	354%
3	Kabupaten Kotawaringin Timur	168	8	72	900%

Tingginya capaian tersebut karena instruksi bupati perihal peningkatan status desa dan adanya pendampingan dari DPMD, Pemdamping desa dan P3MD untuk pengisian kuisioner IDM. Karena selama ini desa kurang memahami perihal pengisian kuisioner tersebut.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Tercapai atau tidaknya capaian setiap indikator sasaran dalam mencapai target yang telah ditetapkan , dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain faktor pendukung juga terdapat faktor yang penghambat tercapainya target indikator faktor diantaranya faktor internal yaitu DPMD masih kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dibidang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya serta kurang fokusnya pelaksanaan kegiatan yang dikonsentrasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk faktor eksternal yaitu belum penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pembangunan serta kurangnya kapasitas maupuan kualitas dari masyarakat dan Aparatur Pemerintah desa.

Akan tetapi DPMD akan tetap bertanggung jawab penuh dengan realisasi ingin dicapai dengan target yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh bidang bidang di DPMD. Selain faktor yang telah disebutkan diatas, terdapat juga faktor faktor penghambat maupaun pendukung serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai target indikator setiap sasaran yang ada, secara lebih rinci dapat di lihat pada tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi sebagai berikut:



Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	5.95	30,36	510%	Faktor Pendukung Keberhasilan dalam Pencapaian indikator sasaran yaitu: 1. Peningkatan capaian desa berkembang karena adanya upaya yang massif dari bidang Pemerintahan Desa dalam upaya untuk mendorong	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator kinerja sasaran yaitu: 1.Menyediakan regulasi tepat waktu sehingga desa dapat melaksanakan proses pengisian profil desapada Epdeskel Kemendagri sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam
		Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100	100	100 %	desa untuk melakukan pengisian data pada Epdeskel Kemendagri, sehingga dengan cepat terjadi perubahan status desa berdasarkan data pada aplikasi tersebut. Faktor kegagalan/penghambat dalam mencapai target indikator sasaran yaitu: 1. Kurangnya partisipasi dari aparatur desa dalam penginputan profil desa. 2. Kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pentingnya memiliki profil desa yang lengkap. Pihak desa atau masyarakat setempat mungkin belum sepenuhnya menyadari manfaat dari data yang terinput dengan baik, seperti untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, atau pengajuan bantuan.	peraturan perundang undangan yang berlaku 2.Mengadakan sosialisasi kepada pemerintah desa 3.Melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa 4.Mengingatkan bagi Camat agar dapat memfasilitasi dan mendampingi desa yang belum menindaklanjuti agar segera melakuan pengisian data profil desa pada Epdeskel Kemendagri.



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklan juti Temuan Inspektorat/B PK/BPKP	100,00	30.52	30.52%	Banyak desa yang menghadapi masalah dalam menyelesaikan tindak lanjut tepat waktu dan kurangnya perhatian terhadap hasil audit dan temuan yang diberikan.	 Mengadakan sosialisasi kepada pemerintahan desa Melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa Mengingatkan bagi Camat agar dapat memfasilitasi dan mendampingi desa yang belum menindaklanjuti agar segera menindaklanjuti temuan-temuan Mengingatkan Kepala Desa pada saat penyusunan APBDesa 2024 terkait masih adanya temuan yang belum diselesaikan Melakukan koordinasi setiap 3 bulan dgn inspektorat daerah terkait perkembangan desa yang sudah/belum menindaklanjuti temuan inspektorat/BPK/BPKP. Pada Perubahan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, ditambahkan syarat bagi Kepala Desa, ditambahkan syarat bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat, hal ini sebagai upaya untuk menekan Pemerintah Desa untuk segera menyelesaikan temuantemuan yang ada.



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
3	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Persentase LPM aktif	100	100	100,00%	Faktor pendukung kebehasilan tercapainya sasaran untuk LPM aktif adalah LPM menjalankan sesuai tugas dan fungsinya yaitu membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat Faktor penghambat dalam mencapai target indikator sasaran yaitu Adanya Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten atau perubahan prioritas pembangunan. dan Alokasi dana yang tertunda.	Terus melaksanakan pembinaan ke LPM dalam melaksanakan tugasnya untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, juga kegiatan pemberdayaan masyarakat
		Persentase LPM Berprestasi	0,54	-	-	Faktor kegagalan/penghambat dalam mencapai target indikator sasaran yaitu tidak dilaksanakannya Lomba oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta tidak ada regulasi/aturan yang memerintahkan untuk melaksanakan Lomba.	Tetap melaksanakan pembinaan terkait peningkatan fungsi LPM ,di desa dan ke masyarakat
		Persentase Posyandu Aktif	50,00	93,06	186,12%	faktor pendukung kebehasilan tercapainya sasaran yaitu 1. Adanya dukungan pemerintah daerah dan kepala desa 2. Aktifnya partisipasi masyarakat ke Posyandu 3. Kader Posyandu terlatih dan kompeten 4. Sarana dan prasaranaposyandu yang memada 5. Adanya Kerja sama dengan fasilitas kesehatan lainnya Faktor penghambat dalam mencapai target indikator sasaran yaitu 1. Register Posyandu belum terisi dengan baik 2. Peran Pokjanal/Pokja Posyandu belum optimal dalam memantau & mengevaluasi kegiatan 3. Kader Posyandu belum terbuka terkait dengan inovasi Posyandu 4. Tingkat partisipasi masyarakat ke Posyandu rendah	Melakukan pembinaan dan sosialisai kekader posyandu maupaun ke masyarkat agar kader posyandu nya lebih aktif dan onovatif sehingga minat masyarakat lebih meningkat untuk pergi ke posyandu sehingga berdampak ke aktifan posyandu
		Persentase PKK Aktif	100,00	100	100,00%	Faktor pendukung kebehasilan tercapainya sasaran yaitu Adanya partisipasi Masyarakat setiap Kegiatan PKK dilaksanakan, Peran aktifnya Kader PKK dan adanya dukungan dari pemerintah. Faktor Penghambatnya yaitu penganggaran Dana Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Kader PKK belum dilakukan seluruh Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur	Melakukan pembinaan kepada kader PPK berfokus pada desa yang PKK nya belum optimal dan menghimbau pada desa untuk tetap melakukan pengganggaran untk kegitan rutin PKK



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Meningkatnya kapasitas dan	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,40	0,60	150,25%	Faktor pendukung keberhasilan capaian adalah Adanya swadaya masyarakat dalam kegiatan kelompok binaan PKK sedangkan Faktor penghambatnya yaitu Kurang Aktifnya pengurus PKK Desa untuk membentuk kelompok binaan PKK(Dasawisma, dll)	Melakukan sosialisasi dan pembinaan yang inovatif agar partisipasi dari kelompok binaan PKK lebih aktif
3	pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00	1,00	100,00%	Faktor pendukung keberhasilan capaian adalah aktifnya partisipasi Masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas PMD, terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan memerlukan peran swadaya dari Masyarakat dalam pelaksanaanya.	Aktif melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program pemberdayaaan yang melibatkan masyarakat.
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase BUMDes Aktif	55,84	58,71	105,13 %	 Faktor yang mendukung pencapaian kinerja, antara lain: Adanya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati terkait BUMDes Adanya dukungan dana dari dana desa yang dapat membuat BUMDes berkembang Keinginan pengurus BUMDes untuk mengembangkan usaha yang dapat mendorong kemajuan Desa Adanya dukungan dari Camat, Lurah dan Kades untuk mendorong keaktifan BUMDes Faktor penghambat dalam pencapai target kinerja, antara lain: Belum terciptanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa dalam upaya melakukan penguatan kelembagaan maupun pengembangan BUMDesa Kurangnya dorongan dari Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan BUMDesa dan kurang aktifnya pengurus BUMDesa melakukan koordinasi maupun komunikasi lintas sektor terkait permasalahan BUMDesa Keterbatasan kapasitas SDM Pengurus BUMDesa Dalam melaksanakan sistem pemilihan pengurus BUMDesa, kurang memperhatikan kriteria terkait kapasitas, kapabilitas dan kompetensi sebagai pengurus BUMDesa Pemerintah Desa dan pengurus BUMDesa belum dapat memetakan potensi desa untuk dijadikan usaha BUMDesa Kurangnya mendukungnya PD / PLD baik secara kapasitas, kapabilitas maupun kompetensi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait kegiatan pembinaan usaha ekonomi perdesaan khususnya BUMDesa 	1.Perlu adanya dorongan kepada Camat/Kades/Lurah agar BUMDes yang sudah ada untuk mengembangkan usahanya agar dapat mendorong kemajuan Desa 2 Melaksankan pelatihan dan pembinaaan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi pengurus BUMDesa dengan bekerjasama dengan pemerintah maupaun dengan pihak Ketiga



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase Pasar Desa Aktif	100,00	66,67	CAPAIAN 66,67%	Terdapat Faktor-Faktor yang dapat mendukung pencapaian kinerja, antara lain: 1. Terdapat Pasar Desa yang Posisinya Strategis 2. Adanya Dukungan dari Masyarakat desa terhadap Keberadaan Pasar Desa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapai target kinerja: 1. Pemerintah Desa belum dapat memetakan dan menggali potensi berupa Pasar Desa sebagai potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan. 2. Kurangnya kepedulian Pemerintah Desa mengembangkan potensi Pasar Desa sebagai sumber PADes. 3. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola Pasar Desa dan manajemen pengelolaan yang kurang maksimal. 4. Kurangnya dorongan dari Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan Pasar Desa dan kurang aktifnya pengelola Pasar Desa melakukan koordinasi atau komunikasi lintas sektor terkait permasalahan Pasar Desa. 5. Status kepemilikan baik berupa tanah atau bangunan pasar yang belum diserahkan kepada Pemerintah Desa. 6. Tidak semua desa memiliki dana anggaran yang cukup dan memiliki tanah / lahan untuk membangunan Pasar Desa. 7. Kurangnya program kegiatan pembinaan pasar Desa 8. Letak/ Posisi Pasar Desa Kurang strategis sehingga Menyulitkan adanya transaksi jual beli dan jauh dari	1. Memberikan dukungan dari Camat kepada Kades agar membentuk Pengurus Pasar Desa dan mengaktifkan Pasar Desa yang sudah dibangun 2. Melakukan pelatihan dan pembinaan bagi Pengurus Pasar Desa terkait manajeman pengelolaan pasar desa 3. Mendorong pemerintah untuk menyediakan lahan strategis yang status kepemilikannya jelas, dan memfasilitasi koordinasi atau komunikasi lintas sektor terkait permasalahan Pasar Desa.
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00	100,00	100,00%	permukiman penduduk Dapat terpenuhinya pelayanan perangkat daerah sesuai SOP karena disiplin dalam penerapan di SOPD. Sedangkan hambatan personal datangnya dari individu tidak mau mendukung adanya SOP. penolakan ini diantaranya bisa disebabkan karena pegawai yang bersangkutan belum paham secara benar tujuan dan manfaat adanya SOP, masih adanya anggapan bahwa dengan adanya SOP justru mempersulit pekerjaan	Untuk mencegah adanya kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja tersebut, maka dapat dilakukan upaya yaitu dengan menerapkan dengan tegas SOP dan memberikan teguran untuk yang tidak melaksankan sesuai dengan SOP yang ada di DPMD



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapa dilihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG	
1	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	30,36	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan	29,23%		
	Pemerintahan Desa			Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang telah dilakukan penataan	29,23%		
				Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	29,23%		
				Program Administrasi Pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesusai ketentuan	52,64%		
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan	52,64%		
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	14,74%	Menunjang	
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	39,65%		
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	79,87%		
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	54,40%		
				Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	53,93%		
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	73,21%	1	
				Program Administrasi Pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesusai ketentuan	96,55%		
		Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan	96,55%	Menunjang	
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	96,55%		



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
				Program Administrasi Pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesusai ketentuan	65,98%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan	30,52	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan	65,98%	Menunjang
	Desa	Inspektorat/BPK/BPKP		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	39,65%	
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	92,31%	
3	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan	Persentase LPM aktif	100,00				
	Lembaga Kemasyaratan	Persentase LPM Berprestasi	0,00				
	Desa/Kelurahan	Persentase Posyandu Aktif	93,06		n		
		Persentase PKK Aktif	100,00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarkatan, Lembaga adat, dan	Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibentuk	87,00%	
		Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,60	Masyarakat Hukum Adat	dibina/difasilitasi ketentuan	67,00 /6	
		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00				
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibina/difasilitasi	87,00%	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	64,32%	
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	98,82%	
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Keseiahteraan Keluarga	97,87%	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa			Program Administrasi Pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesusai ketentuan	88,47%	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan	88,47%	
		Persentase BUMDes Aktif	58,71	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	88,47%	Manuniana
		Persentase BUMDes Aktii	38,/1	Program peningkatan kerjasama Desa	Persentase desa yang melaksankan kerjasama	96,66%	Menunjang
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan	96,66%	
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	99,11%	
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	94,21%	
					Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibentuk dibina/difasilitasi ketentuan	83,47%	
		Persentase Pasar Desa Aktif	66,67	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibina/difasilitasi	83,47%	Menunjang
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	83,47%	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	86,73%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	49,37%	
				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49,37%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	84,46%	
				Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84,48%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,36%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	93,41%	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96,13%	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	92,44%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	85,87%	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	84,18%	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	76,60%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	74,07%	
				Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	88,44%	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	89,75%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85,67%	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	86,73%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	98,53%	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	99,97%	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	99,43%	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	94,55%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	92,54%	
				Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81,25%	
				Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik, TV Kabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84,22%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	93,94%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	82,72%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	93,54%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83,42%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99,89%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55,12%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66,68%	



Berdasarkan tabel diatas untuk 5 (lima) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator sasaran ditunjang oleh 5 program yang setiap programanya telah tercapai persentase capaiannya dan telah menunjang sasaran yang ada. Dalam 1 (satu) sasaran dapat didukung dengan lebih dari 1 (satu) program, karena dalam satu program terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan.

6. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. dalam efisiensi penggunaan sumber daya yaitu kemampuan untuk menggunakan sumber daya dengan cara paling optimal, dan menghasilkan output/ capaian kinerja yang maksimal, dengan Penggunaaan anggaran yang minimal.

Pada tahun 2024 dalam melaksanakan dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 13 (tiga) orang Tenaga Kontrak, dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi mulai SMA hingga Strata Dua (S2). Sesuai dengan Perjanjian kinerja tahun 2024 DPMD mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.12.708.501.109,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.415.159.972,- atau persentase capaian kinerja keuangan 83,96%. Berdasarkan sumber daya manusia yang ada dan dana penunjang kegiatan yang tersedia, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

			In	dikator K	inerja			Angg	garan		
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian		Anggaran (Rp)		Realisasi	Persentase Capaian	Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	5,95	30,36	510,00%	Rp	816.900.800	Rp	532.187.600	65,15%	7,83
1	Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100,00	100,00	100,00%	Rp	27.131.000	Rp	26.195.000	96,55%	1,04
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100,00	30,52	30,52%	Rp	118.369.600	Rp	46.930.000	39,65%	0,77
		Persentase LPM aktif	100,00	100,00	100,00%						1,11
		Persentase LPM Berprestasi	0,54	0,00	0,00%						0,00
	Meningkatnya kapasitas dan	Persentase Posyandu Aktif	50,00	93,06	186,12%					89,85%	2,07
3	pemberdayaan Lembaga	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00%	Rр	1.051.349.400	Rp 944.640.627			1,11
	Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,40	0,60	150,25%						1,67
	Desa recurana	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00	1,00	100,00%						1,11
	Meningkatnya Usaha Ekonomi	Persentase BUMDes Aktif	55,84	58,71	105,13%	Rp	77.643.400	Rр	70.528.468	90,84%	1,16
4		Persentase Pasar Desa Aktif	100,00	66,67	66,67%	Rp 32.184.000	Rp	26.862.500	83,47%	0,80	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00	100,00	100,00%	Rp1	0.224.698.909	Rp	8.028.078.377	78,52%	1,27

Berdasarkan Penyajian data pada Tabel 3.9 diatas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa dengan indikator :
 - Persentase Desa yang Cepat Berkembang realisasi kinerjanya adalah 30,36% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 510% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 75.26% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,83.
 - Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik realisasi kinerjanya adalah 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 96.55% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.04.



- 2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP realisasi kinerjanya adalah 30,52% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 30.52% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 39, 65% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0.77.
- 3. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan dengan indikator:
 - Persentase LPM aktif realisasi kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 89,95 % sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.04
 - Persentase LPM Berprestasi realisasi kinerjanya adalah 0 % dan tingkat realisasi anggaran sebesar 0 % sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0
 - Persentase Posyandu Aktif realisasi kinerjanya adalah 93.06% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 186,12 % dan tingkat realisasi anggaran sebesar 89,95% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2.07
 - Persentase PKK Aktif realisasi kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 89,95% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.11
 - Persentase Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK realisasi kinerjanya adalah 0,60 % dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar dan tingkat realisasi anggaran sebesar 89,95 % sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.67
 - Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat realisasi kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 89,95% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.12
 - Sasaran Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan indikator :
 - Persentase BUMDes Aktif realisasi kinerjanya adalah 55,84 % dengan tingkat



realisasi capaian kinerja sebesar 105,13% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 90,84% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.16.

- Persentase Persentase Pasar Desa Aktif realisasi kinerjanya adalah 66,67 % dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 66,67% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 83,47 % sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0.80.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP realisasi kinerjanya adalah 100 % dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100 dan tingkat realisasi anggaran sebesar 78,52% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.27.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah rata -rata telah efisien (Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1,maka efisien), Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

		IN	DIKATOR KI	NERJA		ANGGARAN		TINGKAT
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	EFISIENSI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	100	98,02	98%	10.224.698.909	8.867.803.277	86,73%	113%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	98	98%	6.339.800	3.130.000	49,37%	1,98
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	15	15	100%	6.339.800	3.130.000	49,37%	2,03
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	99,4	99%	6.146.092.517	5.190.847.741	84,46%	1,18
	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	25	24	96%	6.143.253.717	5.190.127.741	84,48%	1,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13	13	100%	2.838.800	720.000	25,36%	3,94
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	98	98%	246.607.000	230.354.715	93,41%	1,05
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	43	43	100%	64.665.000	62.160.000	96,13%	1,04
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	16	15	94%	181.942.000	168.194.715	92,44%	1,01
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	98,7	99%	1.499.354.126	1.287.498.949	85,87%	1,15
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	4	100%	8.680.000	7.306.477	84,18%	1,19
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8000	7980	100%	33.844.400	25.926.100	76,60%	1,30
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4000	3800	95%	16.200.000	12.000.000	74,07%	1,28
	Penyediaan Bahan Material	4	4	100%	121.173.726	107.161.266	88,44%	1,13
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%	115.900.000	104.026.000	89,75%	1,11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	380	95%	1.203.556.000	1.031.079.106	85,67%	1,11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	98,18	98%	852.279.000	839.724.900	98,53%	1,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	100%	310.500.000	310.400.000	99,97%	1,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	100%	350.000.000	347.999.900	99,43%	1,01
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9	9	100%	191.779.000	181.325.000	94,55%	1,06



		IN	DIKATOR KI	NERJA		ANGGARAN		mr
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	97	97%	987.805.166	914.067.706	92,54%	1,05
	Penyediaan Surat Menyurat	1500	1300	87%	4.000.000	3.250.000	81,25%	1,07
	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik, TV Kabel	4	4	100%	137.681.184	115.955.070	84,22%	1,19
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26	25	96%	846.123.982	794.862.636	93,94%	1,02
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah						·	·
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	96,25	96%	486.221.300	402.179.266	82,72%	1,16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	19	95%	11.100.000	10.383.400	93,54%	1,02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25	24	96%	374.621.650	312.519.195	83,42%	1,15
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	5	100%	46.810.000	46.757.500	99,89%	1,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25	21	84%	28.400.000	15.655.274	55,12%	1,52
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25	19	76%	25.289.650	16.863.897	66,68%	1,14
2	PROGRAM PENATAAN DESA	100	60	60%	59.729.400	17.458.500	29,23%	2,05
	Penyelenggaraan Penataan Desa Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	100 55	60	60% 20%	59.729.400 59.729.400	17.458.500 17.458.500	29,23% 29,23%	2,05 0,68
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	100	100	100%	22.450.000	21.700.000	96,66%	1,03
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	100	98,88	99%	22.450.000	21.700.000	96,66%	1,02
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17	17	100%	11.225.000	11.125.000	99,11%	1,01
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10	11	110%	11.225.000	10.575.000	94,21%	1,17
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100	80,5	81%	1.005.055.400	680.242.568	67,68%	1,19
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	80,5	81%	1.005.055.400	680.242.568	67,68%	1,19
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2	1	50%	23.400.000	3.450.000	14,74%	3,39
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	168	168	100%	118.369.600	46.930.000	39,65%	2,52
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	200	200	100%	128.390.100	123.139.100	95,91%	1,04
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	5	5	100%	55.193.400	48.828.468	88,47%	1,13
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	168	168	100%	27.131.000	26.195.000	96,55%	1,04
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota	168 50	168 45	100%	47.190.000 23.081.000	43.560.000 18.435.000	92,31%	1,08
	BPD Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas							
	Desa	10	10	100%	271.300.200	147.600.000	54,40%	1,84
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta	168	168	100%	29.000.100	15.640.000	53,93%	1,85
	Lomba Desa dan Kelurahan	1	1	100%	282.000.000	206.465.000	73,21%	1,37
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100	85	85%	1.396.567.400	1.083.207.877	77,56%	1,10
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	85	85%	1.396.567.400	1.083.207.877	77,56%	1,10
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	5	100%	251.334.400	161.669.250	64,32%	1,55
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20	18	90%	32.184.000	26.862.500	83,47%	1,08
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12	12	100%	113.043.000	111.704.750	98,82%	1,01
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	203	203	100%	800.006.000	782.971.377	97,87%	1,02



Berdasarkan hasil yang telah dicapai secara keseluruhan, target sasaran dapat mencapai bahkan dapat melebihi dari target yang telah ditentukan. Hampir di setiap kegiatan, pencapaian target sasaran rata-rata 80 sampai dengan 100 keatas sebagaimana yang telah tertuang didalam pengukuran kinerja. Namun demikian, ada beberapa kegiatan yang masih belum mencapai target tapi sudah tertangani.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK I				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAY	AAN MASYARAKAT DAN DESA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	10.224.698.909	8.867.803.277	86,73%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	6.339.800	3.130.000	49,37%
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.339.800	3.130.000	49,37%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	6.146.092.517	5.190.847.741	84,46%
Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.143.253.717	5.190.127.741	84,48%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.838.800	720.000	25,36%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	246.607.000	230.354.715	93,41%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64.665.000	62.160.000	96,13%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	181.942.000	168.194.715	92,44%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	1.499.354.126	1.287.498.949	85,87%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.680.000	7.306.477	84,18%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	33.844.400	25.926.100	76,60%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	16.200.000	12.000.000	74,07%
Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	121.173.726	107.161.266	88,44%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	115.900.000	104.026.000	89,75%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.203.556.000	1.031.079.106	85,67%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	852.279.000	839.724.900	98,53%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	310.500.000	310.400.000	99,97%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	350.000.000	347.999.900	99,43%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	191.779.000	181.325.000	94,55%



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK I	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAY	AAN MASYARAKAT DAN DESA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	10.224.698.909	8.867.803.277	86,73%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	852.279.000	839.724.900	98,53%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	310.500.000	310.400.000	99,97%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	350.000.000	347.999.900	99,43%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	191.779.000	181.325.000	94,55%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	987.805.166	914.067.706	92,54%
Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.250.000	81,25%
Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik, TV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	137.681.184	115.955.070	84,22%
Rabel Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	846.123.982	794.862.636	93,94%
Danielikanaa Banaa Milila Danaak Banaainaa				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	486.221.300	402.179.266	82,72%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11.100.000	10.383.400	93,54%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	374.621.650	312.519.195	83,42%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46.810.000	46.757.500	99,89%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28.400.000	15.655.274	55,12%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25.289.650	16.863.897	66,68%
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan	59.729.400	17.458.500	29,23%
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang telah dilakukan penataan	59.729.400	17.458.500	29,23%
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	59.729.400	17.458.500	29,23%
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama	22.450.000	21.700.000	96,66%
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan	22.450.000	21.700.000	96,66%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	11.225.000	11.125.000	99,11%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	11.225.000	10.575.000	94,21%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	1.005.055.400	680.242.568	67,68%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan	1.005.055.400	680.242.568	67,68%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	23.400.000	3.450.000	14,74%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	118.369.600	46.930.000	39,65%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	128.390.100	123.139.100	95,91%
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	55.193.400	48.828.468	88,47%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	27.131.000 47.190.000	26.195.000 43.560.000	96,55% 92,31%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan	23.081.000	18.435.000	79.87%
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Peningkatan Kapasitas Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan	271.300.200	147.600.000	54,40%
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dan Penegasan Batas Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan	29.000.100	15.640.000	53,93%
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kepala Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	282.000.000	206.465.000	73,21%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	1.396.567.400	1.083.207.877	77,56%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibina/difasilitasi	1.396.567.400	1.083.207.877	77,56%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	251.334.400	161.669.250	64,32%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	32.184.000	26.862.500	83,47%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	113.043.000	111.704.750	98,82%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	800.006.000	782.971.377	97,87%



Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 12.170.583.509,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 10.415.159.972,- dengan persentase 83,96% mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja anggaran pada tahun 2023 yaitu 86,67%. Secara keseluruhan persentase capaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang di rencanakan, sedangkan capaian realisasi keuangan ada beberapa yang kurang realiasinya beberapa faktor yang menyebabkan adanya penurunan realisasi anggaran Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2024 yakni sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD, realisasi 49,37 % karena dalam pelaksanaanya dengan realiasi yang ada telah mencukupi untuk target kinerja yg ditargetkan.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, realisasi
 25,36% karena dalam pelaksanaanya dengan realisasi yang ada telah mencukupi untuk target kinerja yg ditargetkan.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, realisasi 76,60 % karena dalam pelaksanaanya dengan realisasi yang ada telah mencukupi pelaksanaan administrasi perkantoran secara rutin.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi 55,12% karena sarana prasarana Kantor yang harus dipelihara/diperbaiki tidak begitu banyak seperti printer, laptop dan Personal Komputer.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi 66,68% untuk belanja bahan-bahan bakar dan pelumas mesin potong rumput dengan realisasi yang ada telah mencukupi untuk kebetuhan bahan bakar mesin rumput selama 1 untuk sedangkan untuk pemeliharaan genset tidak terdapat kerusakan yang berat sehingga untuk anggaran peemlihaarn hanya untuk digunakan pemeliharaan rutin.



2. Program Penataan Desa

 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, realisasi 29,23% karena dalam Pelaksanaan pembinaan terbentur dengan kegiatan di Kecamatan/Desa, Kegiatan pembinaan melibatkan lintas sektor sehingga menyesuaikan jadwal narasumber dan dinas/undangan lainnya

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, realisasi 14,74%, karena Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa dan Belum ditetapkan peraturan turunannya sehingga berdampak pada regulasi di Daerah baik berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, realisasi 39,65% karena menunggu regulasi dari pusat sehingga pelaksanaan kegiatan di kabupaten tertunda.
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, realisasi 54,40% Karena ada beberapa Kecamatan masih belum menyelesaikan batas desa di wilayah Kecamatannya sehingga belum dapat difasilitasi penuh oleh DPMD Kab. Kotim.
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa, realisasi 53,93% karena dalam pelaksanannya yang direalisasikan hanya belanja makan minum saja, untuk rincian belanja lain seperti honorarium narasumber tidak direalisasikan karena narasumber dari pihak PMD sendiri.
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 79,87% karena dalam pelaksanannya yang direalisasikan hanya belanja makan minum saja, untuk rincian belanja lain seperti honorarium narasumber tidak direalisasikan karena narasumber dari pihak PMD sendiri.
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 73,21%, karena untuk hadiah lomba hanya diambil untuk 1 juara perkategori saja yaitu kategori desa dan kategori keluharan.
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, realisasi 88,47%, untuk belanja alat tulis kantor tidak sepenuhnya terrealisasikan, karena realisasi yang ada telah mencukupi pemenuhan ATK selama pembinaan.



Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, realisasi 64,32% karena Adanya perubahan jadwal kegiatan pembinaan, Pelaksanaan pembinaan terbentur dengan kegiatan di Kecamatan/Desa, Kegiatan pembinaan melibatkan lintas sektor sehingga menyesuaikan jadwal narasumber dan dinas/undangan lainnya dan Adanya perubahan program/Nomenklatur tentang Pokjanal Poyandu.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, realisasi 83,47% tidak dapat direalisasikannya rincian belanja untuk biaya transportasi darat; narasumber dari dalam kota karena dalam pelaknasaannya di lapangan yang dapat dibayarkan hanya honorarium narasumber saja.

C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 134/LHE-SAKIP/VII/INSP-2024 tanggal 21 Juli 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdyaan dan Desa Kotawaringin Timur, maka bersama ini kami sampaikan tindak lanjut sebagai berikut :

Berdasarkan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, direkomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut:

- Melakukan dengan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
- Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai,dengan cara melibatkan seluruh unit dan pegawai (tidak hanya Tim Penyusun)dalam pembahasan dan penyusunan laporan kinerja dan diadministrasikan lengkap;



- 3. Pada dokumen menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau minimal perbandingan deryan level Provinsi;,
- 4. Menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.12 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	
1.	Melakukan dengan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target yang telah tercapai melebihi dan target ditahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja laporan kinerja tahun sebelumnya.	Melakukan reviu kembali terhadap target yang ada pada PK dengan melihat realisasi kinerja tahun sebelumnya pertriwulan.	
2.	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, dengan cara melibatkan seluruh unit dan pegawai (tidak hanya tim penyusun) dalam pembahasan dan penyusunan laporan kinerja dan diadministrasikan lengkap.	Melibatkan seluruh unit dan pegawai dalam penyusunan laporan kinerja dengan melakukan rapat secara rutin dan diadministasikan secara lengkap pertriwulan.	
3.	Pada dokumen menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau minimal perbandingan dengan level provinsi.	Menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.	
4.	Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada agustus 2024.	



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja besertaanalisisnya sesuai mekanisme penghitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi DPMD Kab. Kotim.

Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur 5 (lima) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian KinerjaTahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa dengan indikator :
 - Persentase Desa yang Cepat Berkembang realisasi kinerjanya adalah **30,36**% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **510**% (**Kategori sangat Tinggi**)
 - Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik realisasi kinerjanya adalah 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 100% (Kategori sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/ BPKP realisasi kinerjanya adalah 30,52% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 30.52% (Kategori Sangat Rendah).
- 3. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga



Kemasyaratan Desa/Kelurahan dengan indikator:

- Persentase LPM aktif realisasi kinerjanya adalah **100**% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **100**% **(Kategori sangat Tinggi)**
- Persentase LPM Berprestasi realisasi kinerjanya adalah 0 % (Kategori Sangat Rendah)
- Persentase Posyandu Aktif realisasi kinerjanya adalah **93.06**% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **186,12** % **(Kategori sangat Tinggi)**
- Persentase PKK Aktif realisasi kinerjanya adalah **100**% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **100**% (**Kategori sangat Tinggi**)
- Persentase Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK realisasi kinerjanya adalah
 0,60 % dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar dan tingkat realisasi anggaran sebesar 89,95 % (Kategori t Tinggi)
- Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat realisasi kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100% (Kategori sangat Tinggi)
- 4. Sasaran Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan indikator :
 - Persentase BUMDes Aktif realisasi kinerjanya adalah **55,84** % dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **105,13**% (**Kategori sangat Tinggi**)
 - Persentase Persentase Pasar Desa Aktif realisasi kinerjanya adalah 66,67 % dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 66,67% (Kategori Sedang)
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP realisasi kinerjanya adalah 100 % dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100 % (Kategori sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran dan 12 (dua belas) indikator tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan rata- rata capaian kinerja sebesar 129,06%.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.



12.708.501.109 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.415.159.972 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 83,96 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 153,71%.

Berdasarkan skala intensitas pencapaian kinerja, pencapaian kinerja keuangan DPMD termasuk dalam *grade up* berhasil, dan sesuai prinsip pengelolaan keuangan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin tapi mendapat manfaat sebesar mungkin.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas/Badan/ Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Kotawaringin Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan dapat dinilai baik, namun demikian pada hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impact*) belum sesuai target yang diharapkan hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan ekstrenal DPMD. Ada beberapa hambatan yang dialami baik dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain:

- 1. DPMD masih kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dibidang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2. Belum Terpenuhinya anggaran untuk melaksanakan seluruh Program/ Kegiatan yang di prioritaskan

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambata-hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- 1. Melakukan evaluasi intensif terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikonsentrasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 2. Meningkatkan fungsi koordinasi antar internal di DPMD;
- 3. Mengusulkan Penambahan SDM melalui seleksi CPNS;
- 4. Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat- diklat maupun pembinaan-pembinaan;



- 5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan; dan
- 6. Mengusulkan Penambahan Anggaran dan Memanfaatkan anggaran yang ada.

Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain:

- Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatantugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
 - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
 - d. Penegakan aturan yang berlaku
- 2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
 - b. Peningkatan peran sektor swasta;
 - c. Peningkatan koordinasi antar instansi di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - e. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan Aparatur Pemerintah desa;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan introspeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (good governance).

Sampit, Januari 2025 Kepala Dinas

RAIHANSYAH, SH., M.A.P

Pembina Tingkat I NIP.197504061999021001



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

u	Sasaran	Indikatator Kinerja	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	5,95
		Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100,00
3	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Persentase LPM aktif	100,00
		Persentase LPM Berprestasi	0,54
		Persentase Posyandu Aktif	50,00
		Persentase PKK Aktif	100,00
		Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,40
		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase BUMDes Aktif	55,84
		Persentase Pasar Desa Aktif	100,00
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00

DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN MESIA PEMBINA Tingkat I NIP.19750406 199902 1 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: RAIHANSYAH, SH., M.A.P

Iabatan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: H.HALIKINOOR, S.H.,M.M

Jabatan

Bupati Kotawaringin Timur

Selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Bupati Kotawaringin Timur

Pihak Pertama,

KABUR

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kab. Kotawaringin Timur

H.HALIKINOOR, S.H.,M.M

RAIHANSYAH, SH., M.A.P

NIP.19750406 199902 1 001

NAMA

: RAIHANSYAH, SH., M.A.P

NIP PANGKAT/GOL : 19750406 199902 1 001 : Pembina Tingkat I (IV/b)

JABATAN

: KEPALA DINAS

SOPD

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KOTIM

TAHUN ANGGARAN: 2024

Ю	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
0.130	Maningkatnya Kamandirian Pangalalan	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	5,95%
1	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100%
	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Persentase LPM aktif	100%
		Persentase LPM Berprestasi	0,54%
		Persentase Posyandu aktif	50,00%
3		Persentase PKK aktif	100%
		Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,40%
		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00%
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan	Persentase BUMDes aktif	55,84%
4	Pemerintah Desa	Persentase Pasar desa aktif	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daeral	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100%

NO	PROGRAM		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuaten/Kota	Rp	9.820.917.809	APBD
2	Program Penataan Desa	Rp	85.979.700	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	22.450.000	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	1.382.555.400	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp `	1.396.598.200	APBD
	TOTAL	Rp	12.708.501.109	

Sampit, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarahat Desa Kab. Kotawaringin

RAIHANSVAH, SH., M.A.P NIP 19750406 199902 1 001

TAMARING

Pihak Pertama, Bupati Kotawatingin Timur

H. HALIKINOOR, S.H., M.M



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: YUDI APRIANUR, S.STP Nama

Iabatan Sekretaris

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

: RAIHANSYAH, SH., M.A.P Nama

902 1 001

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Pe

YUDI/APRIANUR, S.STP

WP. 19820424 200012 1 001

NAMA : YUDI APRIANUR, S.STP
NIP : 198204242000121001
PANGKAT/GOL : Pembina Tingkat I (IV/b)

JABATAN : Sekretaris

SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN : 2024

MASYARAKAT DA

SH., M.A.P

199902 1 001

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Persentase terpenuhinya komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%

NO	KEGIATAN		MLAH ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Rp	9.839.800,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	6.119.810.215,00	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	208.044.000,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.358.178.222,00	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Rp	435.179.000,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	972.844.172,00	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	717.022.400,00	APBD
	TOTAL	Rp	9.820.917.809	APBD

Sampit, 03 Januari 2024

Sekretari

YUDI APRIANUR, S.STPNIP. 19820424 200012 1 001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: YUDI APRIANUR, S.STP Nama

Iabatan Sekretaris

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

: RAIHANSYAH, SH., M.A.P Nama

902 1 001

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Pe

YUDI/APRIANUR, S.STP

WP. 19820424 200012 1 001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : **RAIHANSYAH, SH., M.A.P**

KEDUA.

4P 19750406 199902 1 001

MASYARAKAT !

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

NIP. 19850313 200312 1 002

: MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si NAMA

la Dinas

SYAM, SH., M.A.P

AWARIN 9750406 199902 1 001

DINAS PEN MASYARAK

NIP : 19850313 200312 1 002
PANGKAT/GOL : Pembina (IV/a)
JABATAN : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan
SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Jumlah Desa yang dibentuk dan dilakukan penataaan sesuai ketentuan	Persentase Desa Yang Dibentuk dan penataan Sesuai Ketentuan	100%
2	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	Persentase Desa yang melaksanakan administari desa sesuai ketentuan	100%
3	Meningkatnya Pemberdaayan Lembaga Kemayarakatan Desa dan kegiatan Pemberdayaan di desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persentase Pemberdaayan Lembaga Kemayarakatan dan kegiatan Pemberdayaan di desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUML	AH ANGGARAN (Rp)	KET
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp	85.979.400	APBD
	-Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Rp	59.729.400	APBD
	-Fasilitasi Penetapan KesatuanMasyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	26.250.000	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1	1.184.302.400	APBD
	-Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp	23.400.000	APBD
	-Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp	128.390.100	APBD
	-Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp	27.131.000	APBD
	-Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp	23.081.000	APBD
	-Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp	271.300.200	
	-Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Rp	29.000.100	APBD
	-Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp	682.000.000	APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Rp	-	APBD
	-Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp	-	APBD
	TOTAL	Rp 1	1.270.281.800	

Sampit, 03 Januari 2024

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si NIP. 19850313 200312 1 002



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AWUNG GANDA LAKI, S.Hut., M.Si

: Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa Jabatan

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

: RAIHANSYAH, SH., M.A.P Nama

kedua,

fribina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750406 199902 1 001

DINAS PE MASYARA

Jabatan Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak pertama,

AWUNG GANDA LAKI, S.Hut.,M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19750907 199903 1 003

NAMA : **AWUNG GANDA LAKI, S.Hut., M.Si**

NIP : 19750907 199903 1 003

Rihak kedua,

RAIHANSYAH, SH., M.A.P

NIP. 19750406 199902 1 001

DINAS PEMBERDAYA MASYARAKAT DAN D

PANGKAT/GOL : Pembina (IV/a)

JABATAN : Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
	Imelaksanakan administrasi desa	Persentase Desa yang melaksanakan administari desa sesuai ketentuan	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUML	AH ANGGARAN (Rp)	KET
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan I			
	-Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp	118.369.600	APBD
	-Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp	47.190.000	APBD
	TOTAL		165.559.600	APBD

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak pertama,

AWUNG GANDA LAKI, S.Hut.,M.Si Pembina (IV/a)

NIP. 19750907 199903 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: NUR ZUBAIDAH, SKM Nama

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama RAIHANSYAH, SH., M.A.P

KEDUA,

ANSYAH, SH., M.A.P 50406 199902 1 001

DINAS PEMBE MASYARAKAT D

Jabatan Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

NUR ZUBAIDAH, SKM

NIP. 19690626 199501 2 001

NAMA : NUR ZUBAIDAH, SKM
NIP : 19750406 199902 1 001
PANGKAT/GOL : Penata Tk. I (III/d)

JABATAN: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DesaSOPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN : 2024

DINAS PEMBERD MASYARAKAT DA

AWARING

150406 199902 1 001

	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya jumlah kerja sama yang dilakukan oleh desa	Persentase Desa yang melaksanakan Kerja sama	100%
	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	Persentase Desa yang melaksanakan administari desa sesuai ketentuan	100%
3	Meningkatnya Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibentuk dan dikembangkan sesuai ketentuan	Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibentuk dan dikembangkan sesuai ketentuan	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)		KET
1	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Rp	22.450.000	APBD
	-Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp	11.225.000	APBD
	-Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp	11.225.000	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	32.693.400	APBD
	-Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	Rp	32.693.400	APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota	Rp	1.396.598.200	APBD
	-Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	251.334.400	APBD
	-Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp	32.184.000	APBD
	-Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaataan Teknologi Tepat Guna	Rp	313.074.200	APBD
	- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp	800.005.600	APBD
	TOTAL	Rp	1.451.741.600	

Sampit, 03 Januari 2024

Kepala Bidang

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

NUR ZUBAIDAH, SKM

NIP. 19690626 199501 2 001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

YUDI APRIANUR, S.STP

Iabatan

Sekretaris

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

RAIHANSYAH, SH., M.A.P

Jabatan

: Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pilfak Kedua,

RAHANSYAH, SH., M.A.P NIP. 19750406 199902 1 001 YUDI APRIANUR, S.STP

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Per

NIF 19820424 200012 1 001

NAMA

: YUDI APRIANUR, S.STP

NIP

: 198204242000121001

PANGKAT/GOL

: Pembina Tingkat I (IV/b)

JABATAN

: Sekretaris

SOPD

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	Persentase terpenuhinya komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%

NO	KEGIATAN	JUI	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Rp	9.839.800,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	6.119.810.215,00	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	208.044.000,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.358.178.222,00	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Rp	435.179.000,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	972.844.172,00	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	717.022.400,00	APBD
	TOTAL	Rp	9.820.917.809	APBD

Sampit, 03 Januari 2024

Kapala Dinas

RAIHANSYAH, SH., M.A.P

NIP. 19750406 199902 1 001

YUDI APRIANUR, S.STP

NIP. 19820424 200012 1 001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: AWUNG GANDA LAKI, S.Hut., M.Si

Iabatan

: Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

RAIHANSYAH, SH., M.A.P

Iabatan

Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak pertama,

RAIHANSYAH, SH., M.A.P

hak kedua.

Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19750406 199902 1 001 AWUNG GANDA LAKI, S.Hut., M.Si

Pembina (IV/a) NIP. 19750907 199903 1 003

NAMA : AWUNG GANDA LAKI, S.Hut., M.Si

NIP : 19750907 199903 1 003

PANGKAT/GOL : Pembina (IV/a)

JABATAN : Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	Persentase Desa yang melaksanakan administari desa sesuai ketentuan	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMI	AH ANGGARAN (Rp)	KET
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan D			
	-Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp	118.369.600	APBD
	-Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp	47.190.000	APBD
	TOTAL	Rp	165.559.600	APBD

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak pertama,

RAIHANSYAN SH., M.A.P

Pihak kedua,

Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19750406 199902 1 001 AWUNG GANDA LAKI, S.Hut.,M.Si Pembina (IV/a)

NIP. 19750907 199903 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

: NUR ZUBAIDAH, SKM

Jabatan

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

RAIHANSYAH, SH., M.A.P

Jabatan

Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

NIP. 19750406 199902 1 001

PIHAK PERTAMA,

NUR ŻUBAIDAH, SKM

NIP. 19690626 199501 2 001

NAMA

: NUR ZUBAIDAH, SKM

NIP

: 19750406 199902 1 001

PANGKAT/GOL

: Penata Tk. I (III/d)

JABATAN

: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

SOPD

TAHUN ANGGARAN : 2024

	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya jumlah kerja sama yang dilakukan oleh desa	Persentase Desa yang melaksanakan Kerja sama	100%
2	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	Persentase Desa yang melaksanakan administari desa sesuai ketentuan	100%
	Meningkatnya Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibentuk dan dikembangkan sesuai ketentuan	Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibentuk dan dikembangkan sesuai ketentuan	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)		KET
1	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Rp	22.450.000	APBD
	-Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp	11.225.000	APBD
	-Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp	11.225.000	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	32.693.400	APBD
	-Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	Rp	32.693.400	APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota	Rp	1.396.598.200	APBD
	-Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	251.334.400	APBD
	-Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp	32.184.000	APBD
	-Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaataan Teknologi Tepat Guna	Rp	313.074.200	APBD
	- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp	800.005.600	APBD
	TOTAL	Rp	1.451.741.600	

Sampit, 03 Januari 2024

NIP. 19750406 199902 1 001

Kepala Bidang Kepala Baang Pemberdayaan Masyarakat Desa

NUR\ZUBAIDAH, SKM

NIP. 19690626 199501 2 001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Iabatan

: Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: RAIHANSYAH, SH., M.A.P

Jabatan

: Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

PIHAR PERTAMA,

HAK KEDUA,

NIP. 19750406 199902 1 001

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

NIP. 19850313 200312 1 002

: MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si NAMA

: 19850313 200312 1 002 : Pembina (IV/a) NIP PANGKAT/GOL

pala Dinas

RAIHANSYAH, SH, M.A.P NIP. 19750406 199902 1 001

 Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim JABATAN SOPD

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
	Meningkatnya Jumlah Desa yang dibentuk dan dilakukan penataaan sesuai ketentuan	Persentase Desa Yang Dibentuk dan penataan Sesuai Ketentuan	100%
2	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	Persentase Desa yang melaksanakan administari desa sesuai ketentuan	100%
2	Meningkatnya Pemberdaayan Lembaga Kemayarakatan Desa dan kegiatan Pemberdayaan di desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persentase Pemberdaayan Lembaga Kemayarakatan dan kegiatan Pemberdayaan di desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUML	AH ANGGARAN (Rp)	KET
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp	85.979.400	APBD
	-Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Rp	59.729.400	APBD
	-Fasilitasi Penetapan KesatuanMasyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	26.250.000	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1	1.184.302.400	APBD
	-Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp	23.400.000	APBD
	-Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp	128.390.100	APBD
	-Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp	27.131.000	APBD
	-Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp	23.081.000	APBD
	-Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp	271.300.200	
	-Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Rp	29.000.100	APBD
	-Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp	682.000.000	APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Rp	-	APBD
	-Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp	-	APBD
750	TOTAL	Rp 1	1.270.281.800	

Sampit, 03 Januari 2024

Kepala Bidang Pemeriatahan Desa dan Kelembagaan

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

NIP. 19850313 200312 1 002



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: PIMPIN HUTAGALUNG, SE. M.Si

Iabatan

: Analis Kebijakan Ahli Muda

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Jabatan

: Kabid. Pemerintahan Desa dan Kelembagaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

PIHAN KEDUA.

NIP. 19850313 200312 1 002

PIMPIN HUTAGALUNG, SE. M.Si

NIP. 19680521 199903 1 004

NAMA : **PIMPIN HUTAGALUNG, SE. M.Si**NIP : 19680521 199903 1 004

PANGKAT/GOL : Pembina (IV/a)

JABATAN : Analis Kebijakan Ahli Muda

SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	silitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	
2	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	200 orang
3	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	77 laporan
4	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 laporan
5	Fasilitasi manajemen pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	168 dokumen
6	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 orang
7	Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	10 desa
8	Pelaksanaan penugasan urusan /kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 dokumen

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUML	AH ANGGARAN (Rp)	KET
1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Rp	59.729.400	APBD
2	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Rp	13.000.000	APBD
3	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Rp	-	APBD
4	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Rp	-	APBD
5	Fasilitasi manajemen pemerintahan desa	Rp		APBD
6	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Rp	23.081.000	APBD
7	Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Rp	-	APBD
8	Pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa	Rp	-	APBD
	TOTAL	Rp	95.810.400	APBD

Kabid. Pemerintakan Desa dan Kelembagaan

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si NIP. 19850313 200312 1 002 Sampit, 03 Januari 2024

Analis Kebijakan Ahli Muda

PIMPIN HUTAGALUNG, SE. M.Si

NIP. 19680521 199903 1 004



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ZAINUL HAKIM, S.Kep.,M.M

Jabatan

: Analis Kebijakan Ahli Muda

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: AWUNG GANDA LAKI, S.Hut., M.Si

Jabatan

: Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak kedua.

Pihak pertama,

AWUNG GANDA LAKI, S.Hut., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750907 199903 1 003

ZAINUL HAKIM, S.Kep., M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19740718 199803 1 003

NAMA

: ZAINUL HAKIM, S.Kep.,M.M

NIP

: 19740718 199803 1 003

PANGKAT/GOL

: Pembina (IV/a)

JABATAN

: Analis Kebijakan Ahli Muda

SOPD : Dinas TAHUN ANGGARAN : 2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	168 dokumen
1	Desa	Aset Desa	100 dokumen

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KET
1	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Rp 47.190.000	APBD
	TOTAL	Rp 47.190.000	APBD

Sampit, 03 Januari 2024

Analis Kebijakan Ahli Muda

Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa

AWUNG GANDA LAKI, S.Hut.,M.Si

Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19750907 199903 1 003 ZAINUL HAKIM, S.Kep.,M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19740718 199803 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: YANIE RANAN, S.Hut

Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: YUDI APRIANUR, S.STP

Jabatan

Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

YUDI APRIANUR, S.STP NIP 19820424 200012 1 001 Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Pertama,

YANIE RANAN, S.Hut

NIP.19770530 200801 2 015

 NAMA
 : YANIE RANAN, S.Hut

 NIP
 : 19770530 200801 2 015

 PANGKAT/GOL
 : Penata Tk.I (III/d)

JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan

SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%
,	Terpenuhinya persentase administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%
3	Terpenuhinya persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah di perangkat daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di perangkat daearah yang terpenuhi	100%

NO	SUB KEGIATAN	JUMI	AH ANGGARAN (Rp)	KET
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp	56.484.000	APBD
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	151.560.000	APBD
3	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	5.000.000	APBD
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	33.594.400	APBD
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	16.200.000	APBD
6	Penyediaan bahan/material	Rp	121.167.822	APBD
7	Failitasi kunjungan tamu	Rp	100.900.000	APBD
	TOTAL	Rp	484.906.222	

Sampit, 03 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan

YANIE RANAN, S.Hut NIP.19770530 200801 2 015

YUDI APPIANUR, S.STP NIP. 19820424 200012 1 001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: SAPRUDIN, SP.

Jabatan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

YUDI APRIANUR, S.STP

Jabatan

Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kadua.

YUDIAPRIANUR, S.STP NIP. 19650828 199603 2 002 Sampit, 03 Januari 2024

SAPRIIDIN SP

NIP. 19730209 200701 1 007

NAMA : SAPRUDIN, SP.

NIP : 19730209 200701 1 007

YUDI APRIANUR, S.STP NIP. 19650828 199603 2 002

PANGKAT/GOL : Penata Tk.I (III/d)

JABATAN : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang selaras sesuai ketentuan perundangan	100%
2	Terpenuhinya Kewajiban Administrasi Keuangan	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terpenuhi tepat waktu	100%
3	Terlaksananya Administrasi dan pengelolaan keuanganperangkat daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase terlaksananya Administrasi dan pengelolaan keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentua	100%

NO	SUB KEGIATAN	JUM	LAH ANGGARAN (Rp)	KET
1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp	9.839.800	APBD
2	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp	6.116.971.415	APBD
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp	2.838.800	APBD
	TOTAL	Rp	6.129.650.015	APBD

Sampit, 03 Januari 2024

Kepala Sub Bagian-Keuangan dan Perencanaan

SAPRUDIN, SP.

NIP. 19730209 200701 1 007



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

: AHMAD FAHMI, SE., MAP

Jabatan

: Penggerak Swadaya Masyarakat ahli Muda

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: NUR ZUBAIDAH, SKM

Jabatan

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA.

NUR ZUBAIDAH, SKM NIP. 19690626 199501 2 001

AHMAD FAHMI, SE., MAP NHP. 19751212 200003 1 007

: **AHMAD FAHMI, SE.,MAP** : 19751212 200003 1 007 NAMA NIP

: Pembina (III/c) PANGKAT/GOL

JABATAN

 Penggerak Swadaya Masyarakat ahli Muda
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim SOPD

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota atau dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	17 BKAD
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 dokumen
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20 dokumen

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUML	AH ANGGARAN (Rp)	KET
1	Fasilitasi Kerja SamaAntar Desa dalam Kabupaten/Kota atau dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp	22.450.000	APBD
2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp	32.693.400	APBD
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp	32.184.000	APBD
76 July 1	TOTAL	Rp	87.327.400	APBD

Sampit, 03 Januari 2024 Kasi Bina Usaha Ekonomi Perdesaan

Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Desa

NUR ZUBAIDAH, SKM NIP. 19690626 199501 2 001

AHMAD FAHMI, SE.,MAP NIP. 19751212 200003 1 007



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: SUGIANTO, SE

Jabatan

: Analis Desa dan Kelurahan

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Jabatan

Kabid. Pemerintahan Desa dan Kelembagaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

19850313 200312 1 002

SUGIANTO, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NIP.19720221 200604 1 005

NAMA

: SUGIANTO, SE

NIP

: 19720221 200604 1 005

PANGKAT/GOL : Penata (III/c)

JABATAN : Analis Desa dan Kelurahan

SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Laporan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang menginput Profil Desa dan Kelurahan	185 desa/ Kelurahan
2	Laporan Evaluasi Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan Kelurahan yang mengisi Evaluasi Perkembagan Desa dan Kelurahan	185 desa/ Kelurahan

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Pertama,

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Pembina (IV/a) 19850313 200312 1 002

SUGIANTO, SE Penata Muda Tk.I (III/b)

NIP.19720221 200604 1 005



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: NISA KURNIATI, S.Psi., M.Si

Jabatan

: Penggerak Swadaya Masyarakat ahli Muda

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: NUR ZUBAIDAH, SKM

Jabatan

: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

/ 1/ .

PIHAK KEDUA,

NUR ZUBAIDAH, SKM

NIP. 19690626 199501 2 001

/) `

NISA KURNIATI, S.Psi., M.Si

NIP. 19801109 201406 2 003

: NISA KURNIATI, S.Psi.,M.Si NAMA : 19801109 201406 2 003 NIP

PANGKAT/GOL

JABATAN

GOL : Penata (III/c)
: Penggerak Swadaya Masyarakat ahli Muda
: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim SOPD

TAHUN ANGGARAN: 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	
1	Desa dalam Pemanfaatan Teknologi	Pemerintah Desa dalam	1 Laporan
	Tepat Guna	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMI	AH ANGGARAN (Rp)	KET
1	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Rp	313.704.200	APBD
	TOTAL	Rp	313.704.200	

Sampit, 03 Januari 2024

Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Desa

NUR ZUBAIDAH, SKM

NIP. 19690626 199501 2 001

Penggerak Swadaya Masyarakat ahli Muda

NISA KURNIATI, S.Psi.,M.Si NIP. 19801109 201406 2 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: NURUL HANDAYANI

Jabatan

: Penggerak Swadaya Masyarakat ahli Muda

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: NUR ZUBAIDAH, SKM

Jabatan

: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

NUR ZUBAIDAH, SKM

PIHAK KEDUA.

NIP. 19690626 199501 2 001

NURUL HANDAYANI

NIP. 19761122 199703 2 006

: NURUL HANDAYANI NAMA : 19761122 199703 2 006 NIP : Penata Muda Tk.I (III/b) PANGKAT/GOL

JABATAN : Penggerak Swadaya Masyarakat anni Muua
SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kapasitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	
	Kelembagaan Lembaga	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	
	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Posyandu, LPM, dan Karang	
	(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Taruna), Lembaga Adat	5 Lembaga
	Karang Taruna), Lembaga Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat	
	Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Hukum Adat yang Ditingkatkan	
	Hukum Adat	Kapasitasnya	
2	Terlaksananya Fasilitasi Tim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	
	Penggerak PKK dalam	Tim Penggerak PKK dalam	
	Penyelenggaraan Gerakan	Penyelenggaraan Gerakan	203 dokumen
	Pemberdayaan Masyarakat dan	Pemberdayaan Masyarakat dan	
	Kesejahteraan Keluarga	Kesejahteraan Keluarga	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUM	LAH ANGGARAN (Rp)	KET
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Rp	251.334.400	APBD
2	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Rp	800.005.600	APBD
	TOTAL	Rp	1.051.340.000	APBD

Sampit, 03 Januari 2024

Kabjid. Pemberdayaan Masyarakat Desa

NUR ZUBAIDAH, SKM

NIP. 19690626 199501 2 001

Penggerak Swadaya Masyarakat ahli Muda

NURÜL HANDAYANI NIP. 19761122 199703 2 006



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARNA JAYA, S.Sos

Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : YANIE RANAN, S.Hut

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,

YANIE RANAN, S.Hut

PARNA JAYA, S.Sos

Pihak Pertama

NIP. 19750808 199903 1 006

NAMA

PARNA JAYA, S.Sos

NIP

19750808 199903 1 006 Penata Muda Tk.I (III/b)

PANGKAT/GOL

JABATAN SOPD

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim 2024

TAHUN ANGGARAN:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Laporan Surat menyurat kepegawaian	Jumlah laporan kegiatan yang diselesaikan	12 berkas
2	Tersedianya laporan kegiatan kepegawaian	Jumlah dokumen kegiatan kepegawaian yangdiselesaikan	7 berkas
3	Tersedianya Laporan Dokumen /berkasAset Barang Milik Daerah	Jumlah laporan aset yang selesai	24 berkas

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Pertama

YANIE RANAN, S.Hut

Pihak Kedua

NIP.19770530 200801 2 015

PARNA JAYA, S.Sos

NIP. 19750808 199903 1 006



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Ns. WIWIEN EKA SUHAIMIE, S.Kep

Jabatan

: Analis Kelembagaan Masyarakat

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Jabatan

: Kabid. Pemerintahan Desa dan Kelembagaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Pembina (W/a) 19850313 200312 1 002 Ns. WIWIEN EKA SUHAIMIE, S.Kep Penata Muda Tk.I (III/b)

NIP.19770901 200904 2 001

: Ns. WIWIEN EKA SUHAIMIE, S.Kep NAMA

: 19770901 200904 2 001 PANGKAT/GOL : Penata Muda Tk.I (III/b)

JABATAN : Analis Kelembagaan Masyarakat

SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Laporan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Damang dan Mantir Let Adat Desa/ Kelurahan	Tersedianya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Damang dan Mantir Let Adat Desa/ Kelurahan	168 desa san 17 Kelurahan
2	Tersedianya Laporan Kinerja BPD	Tersedianya Laporan Kinerja BPD	168 Desa

Sampit, 03 Januari 2023

Pihak Pertama,

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Pembina (IV/a) 19850313 200312 1 002 Ns. WIWIEN EKA SUHAIMIE, S.Kep

Penata Muda Tk.I (III/b) NIP.19770901 200904 2 001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: YANITA EKALIA, S.I.P

Jabatan

: Analis Institusi Masyarakat Pedesaan

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: NUR ZUBAIDAH, SKM

Jabatan

: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

PIHAK PERTAMA.

NIP. 19840303 201101 2 021

NUR ZUBAIDAH, SKM NIP. 19690626 199501 2 001

PIHAK KEDUA,

NAMA

: YANITA EKALIA, S.I.P

NIP

: 19840303 201101 2 021

PANGKAT/GOL

: Penata Muda (III/a)

JABATAN : Analis Institusi Masyarakat Peuesaan SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim : Analis Institusi Masyarakat Pedesaan

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya berkasPembinaan penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Posyandu	Jumlah berkaspembinaan, rekapitulasiSK penetapan Kader,Laporan dan SK Kegiatan	12 Berkas
2	Tersedianya Berkas Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Posyandu Berprestasi	Jumlah berkas fasilitasi kegiatan Posyandu berprestasi	12 Berkas
3	Tersedianya Berkas Pembinaan Tim Penggerak PKK aktif dalam Penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan	Jumlah berkas fasilitasipembinaan, berkas laporan kegiatan TP-PKK	12 Berkas
4	Tersedianya berkas fasilitasi kelompokbinaan PKK seKabupaten	Berkas fasilitasi kegiatan kelompok binaan PKK seKabupaten	12 Berkas

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Pertama,

YANITA EKALIA, S.I.P NIP. 19840303 201101 2 021

NUR ZUBAIDAH, SKM NIP. 19690626 199501 2 001

Pihak Kedua,



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: RIAN DANDY KISWORO, S.AN

Jabatan

: Ahli Pertama- Penggerak Swadaya Masyarakat

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Jabatan

: Kabid. Pemerintahan Desa dan Kelembagaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Pembina (IV/a)

19850313 200312 1 002

RIAN DANDY KISWORO, S.AN

Penata Muda (III/a)

NIP.19961220 202203 1 004

: RIAN DANDY KISWORO, S.AN NAMA

: 19961220 202203 1 004 PANGKAT/GOL : Penata Muda (III/a)

JABATAN : Ahli Pertama- Penggerak Swadaya Masyarakat
SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN: 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Laporan SK Kepala Desa dan Data Perangkat Desa	Tersedianya SK Kepala Desa dan Data Perangkat Desa	168 Desa
2	Tersedianya Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023	168 Desa

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Pembina (IV/a) 19850313 200312 1 002

RIAN DANDY KIEWORO, S.AN

Penata Muda (III/a) NIP.19961220 202203 1 004



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: M.LINGGARAKA TAWAKAL HETRANI AKBAR, S.I.Kom

Jabatan

: Ahli Pertama- Penggerak Swadaya Masyarakat

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Jabatan

: Kabid. Pemerintahan Desa dan Kelembagaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

DILLAN DEDTAMA

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Pembina (IV/a) 19850313 200312 1 002 M.LINGGARAKA TAWAKAL HETRANI AKBAR, S.I.Kom

Penata Muda (III/a) NIP. 19961205 202203 1 005

: M.LINGGARAKA TAWAKAL HETRANI AKBAR, S.I.Kom NAMA

: 19961205 202203 1 005 NIP

PANGKAT/GOL : Penata Muda (III/a)
IABATAN : Ahli Pertama- Penggerak Swadaya Masyarakat

JABATAN : Ahli Pertama- Penggerak Swauaya Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Bupati untuk Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Damang dan Mantir Let Adat	Jumlah pengajuan dan penerbitan Keputusan Bupati untuk Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Damang dan Mantir Let Adat	100 Keputusan Bupati
2	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa	1 kegiatan
3	Terlaksananya Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa	168 desa

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Pertama,

MARSLAM BERNANDO UMAR, S.STP., M.Si

Rembina (IV/a) 19850313 200312 1 002

M.LINGGARAKA TAWAKAL HETRANI AKBAR, S.I.Kom

Penata Muda (III/a) NIP. 19961205 202203 1 005



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: NOR AZIZAH, S.I.Kom

Jabatan

: Ahli Pertama- Penggerak Swadaya Masyarakat

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: NUR ZUBAIDAH, SKM

Jabatan

: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

NUR ZUBAIDAH, SKM

Penata Tk.I (III/d) NIP. 19690626 199501 2 001 NOR AZIZAH, S.I.Kom

Penata Muda (III/a)

NIP. 19951130 202203 2 007

NAMA

: NOR AZIZAH, S.I.Kom

NIP

: 19951130 202203 2 007

PANGKAT/GOL

: Penata Muda (III/a): Ahli Pertama- Penggerak Swadaya Masyarakat

JABATAN SOPD

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Data dan Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Mengenai Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) se Kabupaten Kotawaringin Timur	Data dan Informasi Mengenai Posyantek	12 Berkas
1	Tersedianya Datadan Informasi Pendukung Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Mengenai Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Se Kabupaten Kotawaringin Timur	Data Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	12 Berkas
2	Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Mengenai Perkembangan Pasar Desa	Data Perkembangan Pasar Desa	12 Berkas
3	Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Pelaksanaan Penyuluhan Masyarakat Mengenai Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Data Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Laporan

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,

NUR ZUBAIDAH, SKM Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19690626 199501 2 001

Pihak Pertama,

NOR AZIZAH, S.I.Kom Penata Muda (III/a)

NIP. 19951130 202203 2 007



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: SEPTIAN SAPUTRA, S.I.Kom

Jabatan

: Ahli Pertama- Penggerak Swadaya Masyarakat

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: AWUNG GANDA LAKI, S.Hut., M.Si

Jabatan

: Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA,

AWUNG GANDA LAKI, S.Hut.,M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750907 199903 1 003

Mullin

SEPTIAN SAPUTRA, S.I.Kom

Penata Muda (III/a)

NIP. 19990910 202203 1 003

SEPTIAN SAPUTRA, S.I.Kom NAMA 19990910 202203 1 003 NIP : Penata Muda (III/a)

Pihak Kedua,

AWUNG GANDA LAKI, S.Hut., M. Pembina (IV/a) NIP. 19750907 199903 1 003

PANGKAT/GOL JABATAN

 Ahli Pertama- Penggerak Swadaya Masyarakat
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim SOPD

TAHUN ANGGARAN: 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pendampingan masyarakat mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa	Jumlah Desa yang terhimpun data yang diperlukan untuk dilakukan pendampingan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa	168 Desa
2	Tersedianya data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pendampingan masyarakat mengenai Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Jumlah desa yang terhimpun data dan informasi yang diperlukan untuk dilakukan pendampingan mengenai pendampingan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	168 Desa
3	Tersedianya data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pendampingan masyarakat mengenai Prioritas Penggunaan Anggaran Desa Non-Dana Desa	Jumlah desa yang terhimpun data dan informasi yang diperlukan untuk dilakukan pendampingan terkait Prioritas Penggunaan Anggaran DesaNon-Dana Desa	168 Desa

Sampit, 03 Januari 2024

Pilak Pertama,

SEPTIAN SAPUTRA, S.I.Kom Penata Muda (III/a) NIP. 19990910 202203 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: MOCHAMMAD ANDI FUJI TRISTIANTO, SE

Jabatan

: Penata Laporan Keuangan

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

SAPRUDIN, SP.

Jabatan

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Pertama,

SAPRUDIN, SP.

MP. 19730209 200701 1 007

MOCHAMMAD ANDI FUJI TRISTIANTO, SE

NIP. 19920525 202203 1 008

NAMA : MOCHAMMAD ANDI FUJI TRISTIANTO, SE

NIP : 19920525 202203 1 008
PANGKAT/GOL : Penata Muda (III/a)
JABATAN : Penata Laporan Keuangan

EAPRUDIN, SP.NIP. 19730209 200701 1 007

SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulanan	Persentase Penyelesaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	43 Laporan
2	Tersedianya Laporan Bahan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Persentase penyelesaian Laporan Tepra perbulan dan Laporan Evaluasi Renja per triwulan	12 Laporan
3	Tersedianya Laporan Keuangan Tahun Anggaran	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (SOPD, Review Inspektorat dan Audited BPK)	3 Laporan
4	Tersedianya LaporanAkuntabilitas Kinerja Sesuai Ketentuan (LKIP	Persentase penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP	1 Laporan

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,

1

MOCHAMMAD ANDI FUJI TRISTIANTO, SE

NIP. 19920525 202203 1 008



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: MUHAMAD SODEK, A.Md.Ak

Jabatan

Verifikator Keuangan

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: SAPRUDIN, SP.

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,

APRIIDIN SP.

NIP. 19730209 200701 1 007

Pihak Pertama,

MUHAMAD SODEK, A.Md.Ak

NIP.19990703 202203 1 005

NAMA

: MUHAMAD SODEK, A.Md.Ak

: 19990703 202203 1 005

PANGKAT/GOL : Pengatur (II/c)

TAHUN ANGGARAN : 2024

JABATAN : Verifikator Keuangan
SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi dan pengelolaan keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	Jumlah penerimaan dan menyortir Dokumen pertanggungjawaban	600 dokumen
		Jumlah Verifikasi Dokumen pertanggungjawaban yang telah di verifikasi	600 dokumen
		Jumlah Dokumen pertanggungjawaban yang telah di Input	600 data
		Jumlah Dokumen yang telah disiapkan untuk Bahan Pengajuan SPP	72 dokumen
		Jumlah Dokumen pertanggungjawaban yang telah di Arsip	600 dokumen

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,

SAPRUDIN, SP.

NIP. 19730209 200701 1 007

Pihak Pertama,

MUHAMAD SODEK, A.Md.Ak

NIP.19990703 202203 1 005



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

ERLINE

Jabatan

: Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: AWUNG GANDA LAKI, S.Hut., M.Si

Iabatan

: Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,

AWUNG GANDA LAKI, S.Hut., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19750907 199903 1 003

111111

ak Pertama,

Pendstur Tk I (II/d)

NIP. 19700525 200604 2 015

NAMA

: ERLINE

NIP PANGKAT/GOL

: 19700525 200604 2 015 : Penata Muda Tk.I (III/b)

JABATAN

: Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SOPD

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa melalui Aplikasi SIPADES	168 desa	
Kepala Desa Terkelolanya Pelayanan dan Arsip Data Keuangan dan Aset Desa J		Jumlah Laporan Kepala Desa Melalui Aplikasi SISKEUDES	366 Laporan	
		Jumlah Pelayanan Penyusunan Laporan melalui Aplikasi SIPADES,Aplikasi SISKEUDES, Aplikasi KONSOLIDASI KEMENDAGRI dan Dokumen Laporan Keuangan Desa	684 Laporan	

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Pertama,

WUNG GANDA LAKI, S.Hut.,M.ST Pembina (IV/a)

NIP. 19750907 199903 1 003

hak Kedua,

NIP. 19700325 200604 2 015



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

MUHAMMAD YUNUS

Jabatan

Pengadministrasi Persuratan

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama

: YANIE RANAN, S.Hut

Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,

YANIE RANAN, S.Hut

NIP.19770530 200801 2 015

MUHAMMAD YUNUS

Pihak Pertama,

NIP. 19840301 201212 1 002

NAMA

: MUHAMMAD YUNUS

NIP

: 19840301 201212 1 002

PANGKAT/GOL : Juru (I/d)

JABATAN : Pengadministrasi Persuratan SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terfasilitasinya Fasilitas Pengelolaan Surat Menyurat Dokumen Kantor	Jemlah Surat Masuk Yang Telah dianggendakan	800 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Surat Adminitrasi Persuratan Kantor	Jumlah pelayanan Surat Menyurat Dokumen Kantor	800 Surat/ Dokumen
3	Jumlah pelayanan Surat Menyurat Dokumen Kantor	Jumlah Pengarsipan Surat/Dokumen kantor	800 Surat/ Dokumen

Sampit, 03 Januari 2024

Pihak Kedua

YANIE RANAN, S.Hut

NIP.19770530 200801 2 015

Pihak Pertama

MUHAMMAD YUNUS

NIP.19840301 201212 1 002



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Km.6.3 Sampit 74322 Telp. (0531) 21082, Fax. 22044 Email: inspektorat@kotimkab.go.id http://inspektorat.kotimkab.go.id

Sampit, 31 Juli 2024

7

Nomor

134 /LHE-SAKIP/VII/INSP-2024

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa (DPMD)

Kabupaten

Kotawaringin Timur

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
Kabupaten Kotawaringin Timur
di Sampit

Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

I. IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tahun 2023 telah dilaksanakan. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP ini memuat informasi tentang Implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tahun 2023, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

14	Bobot	Bobot Sub Komponen			
Komponen	Komponen	1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,30	12,00	23,10
Pengukuran Kinerja	30	4,80	6,30	10,50	21,60
Pelaporan Kinerja	15	2,70	3,15	6,00	11,85
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,00	6,00	8,75	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,30	21,75	37,25	75,30

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2023, nilai tersebut **75,30** termasuk dalam kategori **BB** (**Sangat Baik**).

II. PENDAHULUAN

2.1. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai berikut :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0007/Huk-INSPEKTORAT/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- . 5. Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 000.8.6.3/177/SETDA.ORG/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023;

6. Surat Tugas Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor 700.057/244/VII/Insp-2024 Tanggal 5 Juli 2024.

2.2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

2.3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

- 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain :

- 1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja;
- 5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

2.5. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini Evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang akan dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

- Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
 Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan
 serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi
 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara mandiri.
- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan kepada penyedia data dan informasi. Komunikasi dilakukan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon dan chat.

2.6. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menjalankan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 tahun 2022.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pembinaan Perangkat Desa dan Pelaksanaan Administrasi Otonomi Desa;
- Pengoptimalisasian dan pelaksanaan pembangunan masyarakat; C.
- d. Pembinaan dan perumusan teknis kelembagaan, pelatihan dan sosial masyarakat:
- e. Penyelenggaraan dan penguatan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat quna:
- f. Pembinaan dan penguatan ekonomi serta pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- g. Pelaksanaan Ketatausahaan Dinas;
- h. Pengoptimalisasian kinerja dinas mencapai visi dan misi Kabupaten.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Umum dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- 3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi, vaitu:
 - Seksi Bina Pemerintahan Desa;
 - Seksi Bina kelembagaan Desa; dan
 - Seksi Administrasi Desa.
- 4. Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - Seksi Bina Perencanaan Pembangunan Desa;
 - Seksi Monitoring dan Pengaduan Masyarakat;
 - Seksi Pelaporan dan Evaluasi pembangunan Desa.
- 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi, vaitu:
 - Seksi Bina Usaha Ekonomi Pedesaan;
 - Seksi Bina Pengelolaan sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan;
 - Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan funasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh Sumber Daya Aparatur 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari :

- a. Berdasarkan Jabatan
 - Eselon II sebanyak 1 (satu) orang;
 - Eselon III sebanyak 4 (empat) orang;
 - Eselon IV sebanyak 11 (sebelas) orang;
 - Staf sebanyak 16 (enam belas) orang;
 - Honorer sebanyak 14 (empat belas) orang.

- b. Berdasarkan Pangkat Golongan
 - Golongan I sebanyak 1 (satu) orang;
 - Golongan II sebanyak 2 (dua) orang;
 - Golongan III sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Golongan IV sebanyak 9 (sembilan) orang;
 - Kontrak sebanyak 14 (empat belas) orang.

2.7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai 5 (lima) sasaran yang ditetapkan yang diukur dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama.

Hasil sasaran dan indikator, secara keseluruhan atas realisasi pelaksanaan kegiatan menunjukan bahwa rata- rata capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran yang ditetapkan 248,86% termasuk dalam kategori 'Sangat Tinggi". Gambaran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagai berikut:

No	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1:.	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	855,56%
,2. ,	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	63,33%
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	138,28%
4.	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa	87,15%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	100,00%
The second of th	Rata-rata Capaian Kinerja	248,86%

2.8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

	Jacobs Evaluasi Tahun Sebelumnya						
No	renomendasi	Evaluasi Tindak Lanjut					
1.	Agar memperhatikan susunan dan tulisan pada dokumen Renstra 2021- 2026	Sudah ditindaklanjuti					
2.	Agar Pimpinan dan seluruh pegawai dilibatkan dalam perencanaan kinerja dan pelaksanaannya didokumentasikan lengkap dan berkala						
3.	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	Sudah ditindaklanjuti					
4.	Melibatkan Pimpinan dan seluruh pegawai dan pelaksanaannya didokumentasikan lengkap dan berkala	Sudah ditindaklanjuti					
5.	Membuat Laporan Monitoring Unit Kerja dan individu secara berkala	Belum ditindaklanjuti					
6.	Sebagai dasar dalam penyesuaian keberhasilan tunjangan/kinerja	Sudah ditindaklanjuti					
7.	Dokumen LAKIP memberikan info perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Sudah ditindaklanjuti					
8.	Dokumen LAKIP memberikan info secara tegas mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	Belum ditindaklanjuti					
9.	Informasi LAKIP menyampaikan pengaruhnya terhadap perubahan budaya kinerja organisasi	Sudah ditindaklanjuti					
10.	Penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja triwulan berikutnya	Sudah ditindaklanjuti					
11.	Penyesuaian penggunaan anggaran mencapai kinerja dalam tahun berjalan	Sudah ditindaklanjuti					
12.	Agar pelaksanaan evaluasi kinerja melibatkan Pimpinan dan seluruh pegawai dan pelaksanaannya didokumentasikan lengkap dan berkala	Sudah ditindaklanjuti					

III.GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **75,30** Kategori **"Sangat**"

Baik" dengan predikat "**BB**", dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

1/-	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			
Komponen		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,30	12,00	23,10
Pengukuran Kinerja	30	4,80	6,30	10,50	21,60
Pelaporan Kinerja	15	2,70	3,15	6,00	11,85
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,00	6,00	8,75	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,30	21,75	37,25	75,30

Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur. Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya tahun 2023 (hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2022), mengalami peningkatan sebesar 2,55 yaitu dari 72,75 menjadi 75,30 pada tahun 2024 (hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

3.1. Hasil Evaluasi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja mencakup penilaian atas Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai 23,10 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 30,00.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran kinerja mencakup penilaian atas Pengukuran kinerja telah dilakukan, Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dan Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran kinerja menunjukkan nilai 21,60 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 30,00.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja mencakup penilaian atas Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai 11,85 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 15,00.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja sebagai berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai 18,75 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 25,00.

3.2. Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, direkomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut :

 Melakukan dengan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;

 Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, dengan cara melibatkan seluruh unit dan pegawai (tidak hanya Tim Penyusun) dalam pembahasan dan penyusunan laporan kinerja dan diadministrasikan lengkap;

 Pada dokumen menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau minimal perbandingan dengan level Provinsi;

 Menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

 Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP;

6) Agar rekomendasi dari hasil evaluasi yang disampaikan ditindaklanjuti.

IV. PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin agar dapat memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

4.1. Simpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tahun 2023 adalah 73,35 termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan predikat BB dan implementasi SAKIP telah meningkat dari tahun sebelumnya. Interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Total nilai AKIP hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya (72,75). Dimana nilai ini mengalami peningkatan sebesar sebesar 2,55 yaitu dari 72,75 menjadi 75,30 pada tahun 2024 (hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2023).

4.2. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang implementasi SAKIP dan sebagai bahan perbaikan serta pengembangan lebih lanjut dari SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Daerah,

MASRI, S.E. CIAP., CGCAE.

ORAT Pembina Utama Muda

NIP. 19651022 199403 1 008

- Bupati Kotawaringin Timur (Sebagai Laporan);
- 2. Sekretaris Daerah (Sebagai Laporan);
- 3. Arsip

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1.	Melakukan dengan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target yang telah tercapai melebihi dan target ditahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja laporan kinerja tahun sebelumnya	Melakukan reviu kembali terhadap target yang ada pada PK dengan melihat realisasi kinerja tahun sebelumnya	Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja	pertriwulan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Selesai
2.	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, dengan cara melibatkan seluruh unit dan pegawai (tidak hanya tim penyusun) dalam pembahasan dan penyusunan laporan kinerja dan diadministrasikan lengkap	Melibatkan seluruh unit dan pegawai dalam penyusunan laporan kinerja dengan melakukan rapat secara rutin dan diadministasikan secara lengkap	Terlaksananya rapat rutin dengan bidang bidang yang ada di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	pertriwulan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Selesai
3.	Pada dokumen menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau minimal perbandingan dengan level provinsi	Menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional pada dokumen laporan kinerja	Telah ditampilkan pada laporan kinerja perangkat daerah tahun 2023	Januari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Selesai
4.	Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	Telah tersusunnya pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerjav internal sesuai dengan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur	Agustus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Selesai

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
5.	Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP.	Menyajikan rekomendasi laporan hasil evaluasi internal dalam perbaikan kualitas implementasi SAKIP yang cukup dan mendalam	Tersajinya laporan hasil evaluasi internal rekomendasi perbaikan kualitas implementasi SAKIP yang cukup dan mendalam	Agustus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Selesai
6	Agar rekomendasi dari hasil evaluasi yang disampaikan ditindaklanjuti	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	Telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan dalam penyusunan evaluasi selanjutnya menggunakan rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.	September	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Selesai

Kepala Dinas,

RAINANS 82H, SH., M.A.P Pembina Tingkat I NIP 19750406 199902 1 001

DINAS PEMBERI MASYARAKAT DA

<u>DAFTAR PRESTASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</u> <u>TAHUN 2024</u>

1. JUARA 2 LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AN.(RAHMAD ARIADI, SYAHRIZAL, NOOR HIDAYAT)



2. JUARA HARAPAN 2 PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU TERBAIK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 AN. POSYANDU "TERATAI" DESA BUKIT INDAH KACAMATAN TELAGA ANTANG





3. JUARA I LOMBA PARADE BUDAYA NUSANTARA JAMBORE NASIONAL KADER PKK TAHUN 2024 di SURAKARTA, JAWA TENGAH



4. JUARA I LOMBA DEFILE DALAM RANGKA JAMBORE KADER PKK
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024



5. JUARA III LOMBA YEL-YELDALAM RANGKA JAMBORE KADER PKK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024



6. JUARA HARAPAN II LOMBA SENAM DALAM RANGKA JAMBORE KADER PKK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024



7. JUARA HARAPAN II LOMBA MASAK SERBA IKAN (LMSI) KATEGORI MENU BALITA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 DALAM RANGKA HARI IKAN NASIONAL (HARKKANMAS)



8. JUARA III LOMBA DESA KATEGORI KELURAHAN REGIONAL TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 AN. DESA BAPEANG



9. JUARA III LOMBA KELURAHAN REGIONAL TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 AN. KELURAHAN MENTAWA BARU HULU



10. PENGHARGAAN OLEH DIREKTUR JENDRAL BINA PEMERINTAHAN
DESA ATAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI BIDANG
PENGELOLAAN DAN ASET DESA DAN KETEPATAN WAKTU
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL INVENTARISASI AST DESA TAHUN 2023

